

**DOKUMEN IDENTITAS PELAUT SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN
HUKUM TENAGA KERJA ABK (ANAK BUAH KAPAL) INDONESIA DI
KAPAL PERIKANAN BERBENDERA ASING**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ANDRI HERMAWAN

NIM. 115010107111199



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2016



HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : DOKUMEN IDENTITAS PELAUT SEBAGAI WUJUD
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA ABK
(ANAK BUAH KAPAL) INDONESIA DI KAPAL
PERIKANAN BERBENDERA ASING**

Identitas Penulis :

- a. Nama : **Andri Hermawan**
- b. NIM : **115010107111199**
- c. Konsentrasi : **Hukum Ketenagakerjaan**

Jangka waktu Penelitian : 7 Bulan

Disetujui pada tanggal : 12 Agustus 2016

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ikangingtyas, SH., LLM

Ratih Dheviana Puru HT, SH., LLM

NIP. 19810531 200501 2 2002

NIP. 19790728 200502 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Budi Santoso, SH., LLM

NIP. 19720622 200501 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

**DOKUMEN IDENTITAS PELAUT SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN
HUKUM TENAGA KERJA ABK (ANAK BUAH KAPAL) INDONESIA DI
KAPAL PERIKANAN BERBENDERA ASING**

OLEH :

ANDRI HERMAWAN

115010107111199

Artikel Ilmiah ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.

Dr. A. Rachmad Budiono, SH.MH

NIP. 19620805 198802 1 001

NIP. 19591118 198601 1 002

Anggota

Anggota

Ikaningtyas, SH., LLM.

Ratih Dheviana Puru HT, SH., LLM

NIP. 19810531 200501 2 002

NIP. 19790728 200502 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian

Dekan Fakultas Hukum

Hukum Perdata

Universitas Brawijaya

Dr. Budi Santoso, SH., LLM

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.,

NIP. 19720622 200501 1 002

NIP. 19620805 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Papah Khairul dan Mamah Martinis kedua orang tua penulis yang telah sepenuhnya memberi dukungan kepada penulis
2. Adik-adikku, Winda, Via, dan Keysya terima kasih untuk selalu mendukung abang sampai detik ini.
3. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LLM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Ibu Ikaningtyas, SH., LLM selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
6. Ibu Ratih Dheviana Puru HT, SH., LLM selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
7. Dita Ernanda, Terima kasih atas segala kesabarannya dan kesediaanya mendampingi penulis hingga akhir ini.
8. Para Sahabat Wining Eleven, Valerianus Beatae Jehanu, Rian Hariwinanto, Robby Tejamukti, Gatra Setya EL yanda, Zamzam Rizky Faizal Dio, Diast Saifullah Fiddin, Faishal Haris, Wildan Firdaus, Amalina Firda Wijaya, Rizka Maulida, Hawwin Amali,

Johar Nugroho, Arya Bagus, Periansyah, Erwin Priatna, Hafied Ali Gani, Akbar Tri Dermansyah. Terima kasih banyak atas setiap kenangan, canda, diskusi, dan bekerja keras bersama-sama. semoga akan ada waktu momen itu akan terulang.

9. Diah Wahyu Fikria Rahmawati dan Ulul Albab Putra, Sahabat Pertama selama berjuang di malang hingga detik ini. Terima Kasih atas momen-momen indah dari awal sampai saat ini.

10. Keluarga Besar FORMAH PK. Salam kebenaran, keadilan, dan kerakyatan!

11. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Oktober 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Ringkasan	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	13

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian umum tentang perlindungan hukum	15
B. Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.....	23
C. Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal	28
D. Kapal Perikanan	33
E. Dokumen Identitas Pelaut	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	38
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	40
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	40
F. Definisi Konseptual	40

BAB IV PEMBAHASAN

A. BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA SEBAGAI ANAK BUAH KAPAL YANG SELAMA INI DIBERLAKUKAN	
1. Regulasi Internasional	44
2. Regulasi Nasional	47


B. DOKUMEN IDENTITAS PELAUT (*SEAFARERS' IDENTITY DOCUMENTS*) SEBAGAI WUJUD DALAM MELINDUNGI TKI YANG BEKERJA SEBAGAI ABK DI SEKTOR PERIKANAN LUAR NEGERI 68

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan 85
B. Saran 86

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kartu Tanda Kerja Luar Negeri 69

Gambar 2 .Kartu Identitas Pelaut 72

Gambar 3. Buku Pelaut 73




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri.....43

Tabel 2. Perbandingan Bentuk Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja ABK Indonesia di kapal perikanan berbendera asing.....44

Tabel 3. Perbandingan Bentuk Perlindungan Hukum bagi TKI yang bekerja sebagai ABK di kapal perikanan berbendera asing.53

Tabel 4. Perbandingan e-KTKLN dengan Dokumen Identitas Pelaut.....75



RINGKASAN

Andri Hermawan, Hukum Ketenagakerjaan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2015, DOKUMEN IDENTITAS PELAUT SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA ABK (ANAK BUAH KAPAL) INDONESIA DI KAPAL PERIKANAN BERBENDERA ASING, Ikaningtyas, SH.,LLM., Ratih Dheviana Puru, SH., LLM.

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia selama ini diatur di dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Wujud perlindungan hukum bagi TKI di luar negeri dalam bentuk identitas diri adalah Kartu Tanda Kerja Luar Negeri. Tenaga Kerja Indonesia wajib memiliki KTKLN, walaupun beberapa kasus seperti perbudakan, perdagangan manusia padahal TKI sudah memiliki KTKLN, tapi tidak dapat merasakan manfaatnya karena KTKLN tidak diakui di luar negeri dimana TKI tersebut bekerja. Khusus bagi TKI yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK), Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi Konvensi ILO No.185 Tahun 2005 Tentang Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut 1958 didalam Undang-Undang No.1 Tahun 2008 tentang Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut 1958 dalam hal ini TKI ABK mempunyai identitas Perlindungan khusus yaitu Dokumen Identitas Pelaut. Selain diakui oleh dunia internasional, dokumen identitas pelaut memberikan cuti, transfer kapal, dan transit bagi TKI ABK yang bekerja di kapal perikanan berbendera asing.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu : (1) Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal di kapal berbendera asing yang selama ini di berlakukan ? (2) Apakah Dokumen Identitas Pelaut dapat dijadikan sebagai alternatif perlindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal di kapal perikanan berbendera asing ?

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Lalu Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik analisis berupa interpretasi sistematis dengan melihat hubungan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain saling berkaitan

Pada bab pembahasan penulis membahas bentuk perlindungan hukum bagi TKI sebagai ABK di kapal perikanan berbendera asing, nyatanya bentuk perlindungan hukum bagi TKI sebagai ABK di kapal berbendera asing masih lemah dalam sisi perlindungan hukum. Peraturan Nasional yang selama ini diberlakukan karena peraturan yang saat ini berlaku masih secara umum memberikan perlindungan bagi TKI, tapi tidak secara khusus bagi TKI yang bekerja sebagai ABK di kapal perikanan berbendera asing. Maka melalui skripsi ini penulis mengusulkan agar dokumen identitas pelaut sebagai wujud perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja sebagai ABK di kapal perikanan berbendera asing karena Dokumen karena diakui oleh dunia Internasioanl

SUMMARY

Andri Hermawan, Employment Law, The Law faculty of brawijaya university, August 2015, SAILOR'S IDENTITY DOCUMENT AS AN OBJECT OF INDONESIAN ABK LABOR'S LEGAL PROTECTION (SHIP SUBORDINATION) ON FISHERY SHIP IN THE FORM OF FOREIGN FLAG Ikaningtyas, SH.,LLM., Ratih Dheviana Puru, SH., LLM.

Recently, Legal protection for Indonesian labor is managed in Number 39 Constitution years 2014 about the placement and Indonesian labor protection on aboard. An appearance of legal protection for TKI on aboard which is in the form of self identity is work identification cards. Indonesian labor must have KTKLN although some cases like slavery, human trafficking is happened, although TKI has KTKLN, they don't get the benefit because KTKN are not recognized on aboard where TKI works, especially for TKI which works as ship subordinates (ABK), Indonesian Government has ratified ILO convention Number 185 years 2005 about the convention of sailor's identity documental change in 1958, in this case, ABK TKI has specially protective identity namely sailor's identity document. Besides it is recognized by international world, sailor's identical document gives liberty, ships transfer, and transition for TKI ABK which works in foreign flagged fishery ship

According to these background, the researcher formulate two statements of the problems, namely: (1) How is the legal protection for Indonesian ABK which works as ship subordinate in foreign flagged ship to be enacted? (2) What is the sailor's identical document can be used as an alternative of TKI's legal protection which works as ship subordinate in flagged fishery ship?

On this thesis, the researcher uses a kind of normative law research with constitutional and conceptual approach. So, on this research, the researcher uses analysis technique in the form of one-another related systematical interpretation

On discussion chapter, the research will discuss about the form of legal protection for TKI as an ABK in the flagged fishery ship, in fact, the form of legal protection for TKI as ABK in foreign flagged ship are still weak in legal protection side. The national rule is still enacted because it can give the protection for TKI, but it is not specially for TKI which works as ABK in foreign flagged ship. So from this thesis, the researcher propose an idea in order for the sailor's identity document as legal protection for TKI which works as ABK in foreign flagged flag because the documents are recognized by international world

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia mempunyai hak dan martabat yang telah ada saat mereka dilahirkan di dunia ini. Setiap orang juga berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidupnya karena manusia mempunyai kedudukan yang sama di bumi sesuai yang tertuang di Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) dalam pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.¹ Disisi lain manusia juga dilahirkan sebagai makhluk sosial atau makhluk yang selalu harus hidup bermasyarakat dan setiap orang memerlukan penghasilan agar ia dapat membeli memperoleh atau membiayai segala benda atau sarana yang diperlukan dalam kehidupannya², oleh karena itu sebagai manusia yang mempunyai hak dan sebagai makhluk sosial membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kehidupaan sehari-hari dan sebagai wadah sosial di dalam kehidupan bermasyarakat

Pekerjaan merupakan hal yang sangat mendasar dalam kehidupan warga negara, karena pekerjaan adalah sumber kehidupan bagi warga negara untuk bertahan hidup dan pekerjaan sebagai wadah agar seseorang bisa mengembangkan diri dan berinteraksi sesama manusia. Berkembang pesatnya angkatan kerja yang tidak diikuti perluasan

¹Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

²Gultom dkk, **Sari Hukum Perburuhan Aktual**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm 1

lapangan kerja yang membuat kesempatan kerja semakin menyempit yang menambah daftar panjang angka pengangguran di Indonesia. Pengangguran pada dewasa ini bukanlah akibat krisis ekonomi, melainkan disebabkan karena bertambahnya tenaga kerja tidak diimbangi dengan bertambahnya kesempatan bekerja.³ Masalah ketenagakerjaan di Indonesia membuat pemerintah membuat program perluasan kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia. Tujuan mendasar dari upaya di bidang perluasan kesempatan kerja adalah terwujudnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pembangunan.⁴

Direktur Program Saiful Mujani *Research and Consulting* (SMRC) mengatakan, “pemerintah di dalam menyediakan lapangan kerja dirasa belum optimal, pengangguran pun demikian belum secara signifikan berkurang”⁵. Faktor utama yang menjadi kendala kurangnya penyerapan Angkatan Tenaga Kerja Indonesia adalah tingkat pendidikan yang masih cukup rendah. banyak perusahaan swasta ataupun lembaga pemerintah yang hanya mau menyerap lulusan perguruan tinggi bergelar sarjana, oleh karena itu para pengangguran yang hanya lulusan sekolah dasar maupun ke tingkat Sekolah Menengah keatas tidak bisa terserap oleh persaingan di sektor pendidikan. Lebih lanjut lagi, masih terdapat peluang melalui kenyataan bahwa sektor formal di Indonesia biasanya masih berkarakteristik industri manufaktur padat karya berupa pabrik-pabrik. Kriteria

³Iman Soepomo, **Pengantar Hukum Perburuhan**, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1990, hlm 49

⁴Aloysius Uwiyono (Ed), **Asas Asas Hukum Perburuhan**, RajaGrafindo, Jakarta, 2014, hlm 34

⁵Dna, **Pembangunan Merata, Lapangan Kerja Sulit**, <http://www.riaupos.co> (online), 9 Agustus 2016, 15.30 WIB

pekerja/buruh⁶ untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan proses di pabrik umumnya tidak terlalu tinggi. Meskipun demikian, di sektor informal yang prosentasenya cukup besar, syarat keterampilan dan pengalaman umumnya lebih diutamakan daripada syarat pendidikan minimal⁷.

Program yang bersifat lebih khusus dalam rangka penempatan tenaga kerja, yaitu penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, sebagai akibat dari tingginya angka pengangguran dan kelangkaan kesempatan kerja di dalam negeri.⁸ Penempatan tenaga kerja di luar negeri dilakukan dengan cara mengirim TKI ke luar negeri. Khusus mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri ini diatur tersendiri dengan undang-undang, yakni Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN).⁹ Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang PPTKILN, Istilah antar kerja antar negara (AKAN) disamakan dengan istilah penempatan TKI, yaitu kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi, keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.¹⁰

Besarnya peminat tenaga kerja yang ingin berangkat mencari peluang di negara lain di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi masalah pengangguran di dalam

⁶Abdul R.Budiono, **Hukum Perburuhan**, Indeks, Jakarta, 2011, hlm 9

⁷Ibid hlm 31

⁸Ibid hlm 35

⁹Guus Heerman van Voss (Ed), **Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2014,hlm 60

¹⁰Aloysius Uwiyono(Ed), op.cit. hlm 61

negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa risiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI.¹¹ Semakin banyak TKI yang bekerja di luar negeri yang mayoritas bekerja di negara Asia. Ketua Gabungan Aliansi Rakyat Daerah Buruh Migran Indonesia (Garda BMI) Kabupaten Indramayu, Solihin mengatakan, dalam enam bulan terakhir, pihaknya berhasil memulangkan 21 orang TKI yang terjerat kasus di luar negeri. Mereka putus komunikasi dengan sanak keluarga, gaji tidak dibayar, korban *trafficking*, serta korban penganiayaan”.¹² Dari beberapa kasus yang dikemukakan penulis, maka pemerintah wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pada tahun 2011 Pemerintah melakukan kebijakan penempatan tenaga kerja luar negeri melalui Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat pada tanggal 23 Mei 2011 telah menerbitkan Surat Edaran Nomor : SE.04/KA/V/2011 tentang Pelayanan Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Surat Edaran (SE) No. 4 Tahun 2011 itu ditujukan kepada Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri; para Pimpinan PPTKIS (PJTKI); dan para TKI di seluruh dunia, dan diubah pada tahun 2015 menjadi Kartu Tanda Kerja Luar Negeri elektronik (e-KTKLN) sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 07/2015 tentang Tata Cara Pemberian e-KTKLN (elektronik KTKLN).Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN adalah sebagai wujud kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja

¹¹Hadi Setia Tunggal, **Memahami Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, Harvarindo, Jakarta, 2013, hlm 267

¹²Ivansyah, **13 Ribu Kasus Menimpa TKI di Berbagai Negara**, Tempo (online), <https://www.tempo.co/>, 9 Agustus 2016. 06.00 WIB

di luar negeri¹³. KTKLN merupakan kartu identitas bagi TKI yang telah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur untuk bekerja ke luar negeri. KTKLN merupakan smartcard (kartu pintar) berbasis sidik jari *biometric* yang terhubung dengan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN)¹⁴. e-KTKLN diberikan sebagai bentuk perlindungan kepada TKI saat bekerja di Luar Negeri¹⁵. Sebagai Instrumen Perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri, Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri mempunyai berbagai manfaat seperti :

1. Sebagai tanda bahwa TKI berangkat secara prosedural/legal,
2. Memberikan kemudahan dalam penyelesaian permasalahan,
3. Memberikan suatu kepastian dan kesinambungan pelayanan mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan pascapenempatan
4. Memastikan dokumen perlindungan telah lengkap,
5. Akurasi data penempatan TKI lebih terjamin.
6. Mempermudah KBRI dalam melindungi hak-hak TKI, jika TKI mengalami musibah kecelakaan kerja atau meninggal dunia.
7. Memberikan kenyamanan perjalanan saat TKI bercuti ke Indonesia, karena jika TKI tidak memiliki KTKLN, TKI tidak akan dibenarkan keluar Indonesia.

Sesuai dengan Kewajiban TKI yang bekerja di luar negeri wajib mempunyai KTKLN yang ditempatkan melalui Pelaksana Penempatan TKI ditegaskan dalam Pasal

¹³ Pasal 1 Angka (11) Undang-Undang Nomer 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

¹⁴ Arie Novarina, **KTKLN Diganti Dengan Sidik Jari Biometrik**, <http://www.antaraneews.com> (online), 6 Januari 2016, 15.30 WIB

¹⁵ Dwi Murdaningsih, **e-KTKLN Jadi Sarana Perlindungan Untuk TKI**, Kamis, <http://www.republika.co.id> (online), 6 Januari 2016, 14.20 WIB

62 ayat (1) UU PPTKILN yang menyatakan “Setiap TKI (TKI) yang ditempatkan di luar negeri, wajib memiliki dokumen KTKLN yang dikeluarkan pemerintah”.¹⁶

TKI yang wajib memiliki Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN):

1. TKI resmi, (TKI yang diberangkatkan oleh Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau PT. Sebelum TKI diberangkatkan PPTKIS wajib menguruskan KTKLN terlebih dahulu.
2. TKI yang ditempatkan oleh perusahaan untuk Perusahaannya Sendiri yang ada di Luar Negeri.
3. Expatriat atau TKI yang bekerja asecara perseorangan/mandiri pada perusahaan yang berbadan hukum (sektor formal) termasuk yang bekerja di perusahaan penangkap ikan sebagai nelayan (*fisherman*).
4. TKI perseorangan yang telah memiliki *permanent residence* diluar negeri atau TKI yang telah bekerja di luar negeri dan belum memiliki KTKLN termasuk Pelaut.
5. TKI yang telah mengikuti pemutihan Pendatang Asing (PATI) dibawah Program 6P dan telah memiliki paspor serta permit kerja yang sah.¹⁷

Program Pemerintah terkait Kartu Tenaga kerja luar negeri ternyata tidak begitu lama, karena para TKI dan LSM yang bergerak di bidang perlindungan TKI banyak menuai kritik terhadap manfaat yang didapat oleh TKI tidak sesuai dengan apa yang telah disosialisasi oleh pemerintah. Prosedur Pembuatan KTKLN dan perpanjangan

¹⁶Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomer 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

¹⁷Prawira Maulana, **TKI Wajib Memiliki KTKLN**, <http://www.tribunnews.com> (online), 10 Juli 2016, 21.00 WIB

sering kali membuat TKI merasa kesulitan dan proses pencairan dana asuransi yang banyak menuai masalah.

Manfaat KTKLN juga tidak dirasakan oleh TKI yang bekerja di sektor kelautan dan perikanan khususnya yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) atau awak kapal. Gambaran bahwa TKI yang bekerja sebagai ABK tidak memperoleh manfaat KTKLN seperti bagaimana TKI yang bekerja di sektor lainnya telah terjadi, Sebanyak 74 buruh migran anak buah kapal asal Indonesia diduga menjadi korban perdagangan orang setelah berhasil dipulangkan IOM dan Pemerintah Afrika Selatan. Saat ini pendampingan kasus 74 ABK yang dilakukan DPN SBMI bersama YLBHI mulai mengerucut pada indikasi tindak pidana perdagangan orang. Pada proses pendampingan ditemukan fakta bahwa 74 ABK tersebut memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).¹⁸ dan Ada 203 ABK yang ditempatkan bekerja di kapal ikan pada Kapal Cunhong 201 dan 302 serta Kapal Youngdoc No 3 Taiwan. Dari 203 ABK itu, 163 ABK di antaranya ditempatkan PT Kartigo dan 40 ABK lainnya ditempatkan PT Bahana yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Dalam kontrak kerja, para ABK itu digaji 180 dolar AS per bulan namun hingga para ABK terdampar di Trinidad and Tobago serta Pantai Gading dan kemudian dipulangkan ke Indonesia, gaji belum pernah diberikan. Para demonstran ABK itu juga mempertanyakan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang dimilikinya sebagai persyaratan untuk bekerja ke luar negeri. Federasi Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (FSPILN) yang dipimpin Imam Syafii mengatakan, “Klaim asuransi dari kepemilikan KTKLN yang diterbitkan

¹⁸Fathulloh, **Miliki KTKLN, 74 ABK Masih Jadi Korban Perdagangan Orang**, <http://buruhmigran.or.id> (online), 18 Desember 2015, 20.30 WIB

BNP2TKI ternyata tidak dapat memenuhi persyaratan dalam pencairan asuransi sebagai bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja yang bekerja di luar negeri".¹⁹

Berdasarkan kasus yang telah disampaikan penulis, manfaat yang diberikan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri belum memberikan bentuk perlindungan hukum yang pasti terhadap kasus-kasus yang menimpa ABK yang bekerja di kapal perikanan berbendera asing, seperti kepastian memberikan kemudahan dalam menyelesaikan masalah, memastikan dokumen perlindungan telah lengkap dan Memberikan suatu kepastian dan kesinambungan pelayanan mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan pascapenempatan yang otomatis pihak perusahaan telah memastikan keamanan bagi TKI yang bekerja sebagai ABK di kapal perikanan berbendera asing

Sejak Undang-Undang No.39 tahun 2004 Tentang PPTKILN disahkan belum ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah mengenai penempatan dan perlindungan TKI yang bekerja sebagai ABK, Sejauh ini hanya ada Peraturan Kepala BNP2TKI PER/03/KA/I/2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan TKI Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing. Meski begitu, jika dilihat bunyi dari Pasal 28 UU PPTKILN berbunyi "Penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri." artinya penerbitan dari peraturan tentang penempatan dan perlindungan TKI Pelaut seharusnya yang mengeluarkan adalah Menteri bukan BNP2TKI. Peraturan yang dibuat BNP2TKI belum cukup melindungi ABK yang bekerja di luar negeri karena seharusnya kemenkertrans yang membuat regulator, BNP2TKI sebagai pelaksana

¹⁹Imam Bukhori, **Kepala BNP2TKI Temui Demonstran ABK Trinidad di Kantin 'Mbak Sri'**, <http://www.bn timer2tki.go.id> (online), 9 Agustus 04.04 WIB

Ridwan Wahyudi, Bendahara Dewan Pimpinan Serikat Buruh Migran Indonesia (DPN SBMI) mengatakan:

“Ini fakta, bahwa 74 ABK itu memiliki KTKLN, yang konon disebut BNP2TKI sebagai kartu untuk perlindungan TKI, bahwa 74 ABK yang Kami tangani tersebut tetap jadi korban perdagangan orang. Trafficking itu harus memenuhi 3 unsur, ada proses, cara dan tujuan. Nah kasus ini memenuhi 3 unsur tersebut”

Wahyudi menambahkan,

“secara rinci unsur proses, jelas bahwa para ABK itu telah direkrut, diberangkatkan, ditampung, diterima oleh pihak lain. Kemudian unsur cara, dimana ada penipuan mengenai gaji yang harus diterima 74 ABK tersebut, ada juga manipulasi mengenai dokumen buku pelaut. Ketika SBMI mengklarifikasi ke Sahbandar ternyata buku pelaut 74 ABK tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh mereka. Lalu yang terakhir unsur tujuan, jelas bahwa tujuan mempekerjakan ABK (dengan penipuan hak gaji) adalah untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat dari ABK. ABK tidak pernah mendapatkan gajinya artinya serupa dengan tindakan perbudakan”.²⁰

ABK yang bekerja di kapal berbendera asing termasuk TKI yang harus di lindungi. Menurut Undang-Undang No. 39 tahun 2004 Tentang PPTKILN, definisi TKI adalah adalah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah²¹. Seharusnya KTLN sebagai program untuk melindungi TKI yang hidup dan bekerja di luar negeri tanpa kecuali TKI yang bekerja di sektor perikanan dan kelautan.

Poempida Hidayatulloh anggota Komisi IX yang membidangi masalah kependudukan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi mengatakan :

“tidak diakuinya KTKLN di luar negeri khususnya sektor perikanan sebenarnya bisa terjawab dengan adanya Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 108 Tahun 1961 tentang *The Seafarers Identity Documen*. Konvensi ini lalu diubah dalam Konvensi ILO No. 185 Tahun 2005 yang kemudian diratifikasi Indonesia

²⁰Fathulloh, **Miliki KTKLN, 74 ABK Masih Jadi Korban Perdagangan Orang**, <http://buruhmigran.or.id> (online), 18 Desember 2015, 20.30 WIB

²¹Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomer 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

melalui UU No. 1 Tahun 2008 tentang Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut 1958”

Senada dengan Poempida, Kapten Pelaut Rudy Agus Kumesan mengatakan,

“mengacu UU No. 1 Tahun 2008, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan pernah menerbitkan SE Nomor PK 302/1/3/DJPL 2013. Surat tersebut berisi ketentuan tidak menyebutkan kewajiban mengantongi KTKLN bagi TKI ABK”

Kapten Pelaut Rudy Agus Kumesan mengatakan “Kewajiban KTKLN dalam UU PPTKILN bertolak belakang dengan UU No. 1 Tahun 2008. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para TKI ABK”.²²

Deputi Penempatan BNP2TKI, Agusdin Subiantoro.²³

“KTKLN merupakan kartu identitas bagi TKI, termasuk pelaut, sebagai bukti telah memenuhi prosedur untuk bekerja ke luar negeri dan berfungsi sebagai instrumen perlindungan. Dengan memiliki KTKLN maka bisa mengidentifikasi pelaut kita, baik pada masa pra penempatan, selama bekerja di luar negeri, maupun pascapenempatan setelah selesai kontrak dan pulang ke Tanah Air”.

Maksud dan tujuan mengidentifikasi menurut kutipan Deputi Penempatan BNP2TKI, Agusdin Subianto adalah Kartu Tanda Kerja Luar Negeri sebagai kartu identitas untuk mengidentifikasi bahwa Pelaut yang bekerja di luar negeri adalah warga negara Indonesia dan menjamin TKI termasuk Pelaut yang bekerja di luar negeri dari pra penempatan, masa penempatan sampai pasca penempatan TKI sebagai Pelaut atau ABK yang bekerja di kapal berbendera asing

Sebagai TKI yang bekerja di luar negeri, ABK di kapal perikanan wajib dilindungi sesuai dengan standar yang diakui oleh dunia internasional Karena mengacu dengan

²²ASH, **KTKLN dinilai tak relevan bagi TKI ABK**, <http://www.hukumonline.com> (online), 4 Desember 2015, 21.30 WIB

²³Siprianus Edi Hardum, **BNP2TKI Menangkan Gugatan Perkara Hukum atas KTKLN**, <http://www.beritasatu.com> (online), 1 Februari 2016, 15.00 WIB.

Pasal 77 UU PPTKILN, yang menyatakan bahwa “setiap Calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, mengingat tenaga kerja pelaut merupakan bagian dari TKI.

Berdasarkan uraian latar belakang seperti diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap ABK di kapal perikanan. Oleh karena itu penelitian ini berjudul Dokumen Identitas Pelaut sebagai wujud perlindungan Tenaga Kerja ABK (ABK) Indonesia di Kapal Perikanan Berbendera Asing

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja Sebagai Anak Buah Kapal di kapal berbendera asing yang selama ini di berlakukan ?
2. Apakah Dokumen Identitas Pelaut dapat dijadikan sebagai wujud alternatif perlindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja sebagai Anal Buah Kapal di kapal perikanan berbendera asing ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi terkait Dokumen Identitas Pelaut sebagai alternatif wujud perlindungan hukum TKI yang bekerja sebagai ABK di kapal perikanan berbendera asing.
2. Untuk Menganalisis bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap TKI yang Bekerja Sebagai ABK di kapal perikanan berbendera asing yang selama ini telah diterapkan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan wawasan penelitian, memberikan masukan pegembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum Ketenagakerjaan khusus perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal di kapal perikanan berbendera asing

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi membuat regulasi yang jelas dan Pembagian kewenangan yang jelas antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Keluatan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan dan BNP2TKI merumuskan kewenangan masing-masing Instansi agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab antar Kementerian yang bertanggung jawab dalam melindungi TKI yang bekerja sebagai ABK di Kapal Perikanan Berbendera asing

b. Bagi Anak Buah Kapal

Penelitian ini dapat memberikan informasi Bagi TKI yang bekerja sebagai ABK di kapal perikanan berbendera asing. TKI ABK juga harus aktif dalam mencari informasi pada masa prapenempatan, saat masa penempatan dan pasca penempatan. Profesi sebagai ABK, dalam hal ini butuh keterampilan dan harus siap dalam kondisi apapun..

c. Bagi Perusahaan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)

Penelitian ini dapat memberikan evaluasi Keberadaan Perusahaan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) sebagai agen penyalur TKI ABK di kapal berbendera asing sangat penting dalam upaya perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri. PJTKI sebagai agen penyalur berkewajiban memberikan memberikan pembekalan TKI pada masa prapenempatan dan mengontrol TKI pada masa penempatan sampai kepulangan TKI kembali ke Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi uraian latar belakang upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI dari penerbitan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri yang diwajibkan kepada seluruh TKI yang bekerja di luar negeri dan regulasi hukum yang mengatur dan melindungi TKI ABK yang bekerja di sektor perikanan

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Berisi uraian tentang tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, tinjauan umum mengenai PPTKILN dan tinjauan umum mengenai ABK

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi uraian tentang jenis penelitian yang digunakan, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik perolehan atau pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian terpenting dalam substansi penelitian ini. Pada bab ini akan menjawab analisis perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja sebagai ABK di kapal perikanan berbendera asing sesuai dengan peraturan Internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Kedua, membahas Dokumen Identitas Pelaut sebagai wujud alternatif dalam melindungi TKI yang bekerja sebagai ABK di kapal perikanan berbendera asing.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi uraian secara singkat kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian yang ada pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait pada penulisan skripsi ini

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian umum tentang perlindungan hukum

A.1. Pengertian perlindungan hukum

Kata perlindungan hukum apabila dilihat dari tata bahasa terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan dalam kamus bahasa Indonesia berarti melindungi, atau menaungi, atau melakukan perbuatan untuk melindungi, misalnya saja memberi perlindungan terhadap orang yang lemah.²⁴

Sedangkan pengertian hukum menurut SM Amin ialah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi, dan tujuan hukum adalah mengadakan ketertertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.²⁵

Ada beberapa pengertian tentang perlindungan hukum menurut para ahli yaitu:

- a. Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

²⁴Hamzah Ahmad, **Kamus Pintar Bahasa Indonesia**, Fajar Mulya, Surabaya, 1966, hlm 227.

²⁵Muhammad Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia**, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1995 hlm 11

b. Menurut philipus m. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁶

c. Menurut CST. Kansil perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁷

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa “perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif”.²⁸ Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu²⁹ :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini terdapat dalam

²⁶Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 38

²⁷CST Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 2

²⁸Philipus M. Hadjon, op.cit. hlm 2

²⁹Musrihah, **Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 3

peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu tindak pidana serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah dilakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.³⁰

A.2. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri

Perlindungan tenaga kerja sangat mendapat perhatian dalam hukum ketenagakerjaan. Beberapa pasal dalam UU PPTKILN di antaranya mengatur masa prapenempatan, penempatan dan pascapenempatan TKI di luar negeri.

³⁰Sidharta, **Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesia-an**, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, 2004, hlm 112

1. Prapenempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Kegiatan prapenempatan TKI di luar negeri meliputi³¹ :

1. Pengurusan surat izin pengerahan (SIP);
2. Perekrutan dan penyeleksian;
3. Pendidikan dan pelatihan kerja;
4. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
5. Pengurusan dokumen;
6. Uji kompetensi;
7. Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); dan
8. Pemberangkatan

2. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja disiapkan oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta sebelum TKI diberangkatkan ke negara tujuan. Perjanjian kerja tertulis yang telah disepakati dan ditandatangani oleh pengguna dan TKI menjadi dasar adanya hubungan kerja kedua pihak. Penandatanganan perjanjian kerja ini dilakukan di hadapan pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Perjanjian kerja secara formal sekurang-kurangnya memuat :

1. Nama dan alamat pengguna;
2. Nama dan alamat TKI;
3. Jabatan dan jenis pekerjaan TKI;
4. Hak dan kewajiban para pihak;

³¹Abdul Khakim, **Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2007, hlm 36

5. Kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial; dan
6. Jangka waktu perjanjian kerja.

Jangka waktu perjanjian kerja TKI paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 tahun (pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang PPTKILN)³²

3. Masa tunggu di penampungan.

Sebelum Pemberangkatan setiap pelaksana penempatan TKI swasta dapat menampung calon TKI. Lamanya penampungan di sesuaikan dengan jabatan dan/atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan.

4. Masa penempatan

Setiap TKI wajib melaporkan kedatangannya kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. Kewajiban untuk melaporkan kedatangan tersebut bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan dilaksanakan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI pada pekerjaan yang tidak sesuai sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian kerja TKI.

³²Ibid, hlm. 36-37

5. Purnapenempatan

Setiap TKI yang akan kembali ke Indonesia wajib melaporkan kepulangannya kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. Kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI.³³

6. Jenis Perlindungan Tenaga Kerja

Lemahnya perlindungan hukum bagi TKI di negara tujuan bekerja ini menyebabkan TKI diluar negeri kerap mendapatkan perlakuan kasar, pengusiran, perbudakan, gaji tidak dibayar bahkan perdagangan manusia hingga perdagangan organ dan masih banyak kasus lainnya. Iman soepomo membagi perlindungan pekerja menjadi 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut jaminan sosial.
2. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembankan prikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga, atau biasa disebut kesehatan kerja.

³³Ibid., hlm 37

3. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat di timbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan jenis ini disebut keselamatan kerja³⁴

Iman soepomo berpendapat bahwa pemberian perlindungan hukum bagi pekerja secara umum dikelompokkan menjadi 5 (lima) bidang, yaitu:³⁵ (1) bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja; (2) bidang hubungan kerja; (3) bidang kesehatan kerja; (4) bidang keamanan kerja; (5) bidang jaminan sosial buruh.

Dari sisi yuridis peraturan yang ada di Indonesia, Indonesia telah memiliki beberapa peraturan dalam upaya melakukan perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri, yaitu :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Pasal 27 ayat (2) undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, begitu pula dalam pasal 28E ayat (1) undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Kedua pasal ini berkaitan dengan hak tiap orang untuk mendapatkan pekerjaan dan

³⁴ Agusmindah, **Hukum Ketenagakerjaan Indonesia : Dinamika dan Kajian Teori**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 61

³⁵ Asri Wijayanti, **Menggugat Konsep Hubungan Kerja**, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm 7

penghidupan yang layak, kebebasan seseorang untuk memilih pekerjaan, kebebasan memilih tempat tinggal diwilayah negara, inilah yang menjadi dasar bahwa seseorang dapat memutuskan untuk menjadi pekerja migran. Sudah menjadi kewajiban negara Indonesia untuk melindungi setiap warga negara Indonesia, melindungi hak-hak asasi warga negaranya yang berada di dalam negeri dan di luar negara Indonesia.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa penempatan tenaga kerja terdiri dari penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan penempatan kerja di luar negeri.³⁶ Pasal tersebut memberikan kesempatan pada pemerintah untuk melakukan penmpatan TKI di luar negeri, konsekuensi dari lahirnya pasal tersebut ialah pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum untuk para tenaga kerja yang ditempatkan sebagai mana bunyi pasal 32 ayat (2) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, “penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.”

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Dalam pasal 1 butir 4 UU PPTKILN memberikan definisi perlindungan TKI ialah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam

³⁶Pasal 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, dan sesudah bekerja.

7. Objek Perlindungan Tenaga Kerja

Objek perlindungan tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 meliputi :

- a. Perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja;
- b. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha dan mogok kerja;
- c. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat;
- e. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja; dan
- f. Perlindungan atas hak pemutusan hubungan tenaga kerja.³⁷

B. Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 UU PPTKILN, istilah antar kerja antar negara (AKAN) disamakan dengan istilah penempatan TKI (TKI), yaitu kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.³⁸

³⁷Abdul Khakim, op.cit. hlm 103

³⁸Rahayu Devi, *Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus*, Elmaterra, Yogyakarta, 2011, hlm 148

B.1 Prinsip Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

beberapa prinsip Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri berdasarkan UU PPTKILN diatur sebagai berikut:³⁹

- a. Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri (pasal4)
- b. Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri (pasal6)
- c. Penempatan TKI di luar negeri dilakukan ke negara tujuan (pasal27)
- d. Adanya larangan penempatan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undangan (pasal30)
- e. Setiap calon TKI/TKI berhak memperoleh perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan, sejak prapenempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan (pasal 77)

B.2 Pelaksanaan Penempatan TKI diluar negeri dan para pihak terkait

Menurut ketentuan pasal 10 UU PPTKILN pelaksana penempatan TKI di luar negeri terdiri atas:

- a. Pemerintah

Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas presiden beserta para menteri

- b. Pelaksana penempatan TKI swasta

³⁹Abdul Khakim, op.cit. hlm 32

Pelaksanaan penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.

Namun demikian, juga terdapat beberapa pihak terkait, yaitu:

a. Calon tenaga kerja Indonesia

Calon TKI (disebut calon TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Menurut ketentuan pasal 51 UU PPTKILN bahwa untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen meliputi:

1. Kartu tanda penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akta kelahiran, atau surat keterangan lahir;
2. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan kopi buku nikah;
3. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali
4. Sertifikat kompetensi kerja
5. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
6. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
7. Visa kerja;
8. Perjanjian penempatan TKI
9. Perjanjian kerja; dan

10. Kartu tanda kerja luar negeri (KTKLN)

b. Mitra Usaha

Mitra usaha adalah instansi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada pengguna.

c. Pengguna jasa TKI

Pengguna jasa TKI adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.

d. Perusahaan

Perusahaan untuk kepentingan sendiri yang berbadan hukum Indonesia yang membuka kantor di negara tujuan.⁴⁰

B.3 Legalitas penempatan TKI di luar negeri

Legalitas penempatan TKI di luar negeri memiliki kekhususan tersendiri, dimana semua perjanjian yang ada harus berbentuk tertulis.

Berdasarkan UUPPTKILN legalitas penempatan TKI di luar negeri terdiri atas tiga jenis perjanjian, yaitu:

a. Perjanjian kerja sama penempatan (PKSP)

Adalah perjanjian tertulis anatar pelaksana penempatan TKI swasta dan mitra usaha atau pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI di negara tujuan.

⁴⁰Ibid., hlm 32-33

b. Perjanjian penempatan TKI

Adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dan calon TKI yang memuat hak dan serta kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Perjanjian kerja

adalah perjanjian tertulis antara TKI dan pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban masing-masing pihak.

d. Tugas dan Kewajiban Pemerintah

Tugas dan kewajiban pemerintah telah diatur dalam pasal 5 dan 7 UU PPTKILN sebagai berikut :

- a. Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan PPTKILN.
- b. Pemerintah berkewajiban:
 1. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI maupun yang berangkat secara mandiri;
 2. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
 3. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
 4. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan

5. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purnapenempatan.⁴¹

B.4 Perlindungan TKI

Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan dimaksud meliputi prapenempatan, masa penempatan, sampai dengan purnapenempatan.

Disamping pemerintah, pelaksana penempatan TKI swasta juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian penempatan.⁴²

C. Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal

C.1 Pengertian ABK

Hal ini diatur di dalam bagian 3 buku II KUHD. Tentang siapa yang disebut ABK ini telah ditentukan dalam pasal 375 KUHD : yaitu orang-orang yang diangkat oleh pengusaha kapal untuk bekerja di kapal guna dinas di kapal, kecuali nahkoda⁴³.ayat 3 dari pasal 375 KUHD menyebutkan, bahwa pekerja-pekerja lain yang diatas kapal yang mengangkat barang-barang dari daratan ke kapal atau mengangkut barang-barang dari kapal ke daratan dan mereka yang melakukan pekerjaan dengan bersifat sementara saja, tidak termasuk pengertian ABK. Ketentuan pasal 375 KUHD itu juga menentukan bahwa setelah mereka itu diangkat oleh pengusaha kapal sebagai ABK, maka nama mereka itu harus dimuat di dalam daftar bahari, pemuatan mana harus dilakukan oleh seorang

⁴¹Ibid., hlm 34-35

⁴²Ibid., hlm 38

⁴³Wiwiho Soedjono, **Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut**, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm 41

pegawai yang diangkat oleh penguasa yang berwenang. Membicarakan pasal 375 KUHD itu haruslah kita hubungan dengan pasal 341 ayat 4 KUHD pasal mana secara umum menentukan siapa-siapa yang termasuk ABK, yakni apa yang disebut dengan awak kapal. Jadi jelaslah bahwa pengertian ABK itu, ialah para perwira-perwira kapal dan awak kapal. Mereka ini semua untuk dapat disebut sebagai ABK maka nama-nama mereka harus disebutkan di dalam daftar bahari. Nahkoda sebagai demikian tidak termasuk dalam pengertian ABK. Baik nahkoda, perwira kapal ataupun para awak kapal ini pengangkutan mereka oleh pengusaha kapal itu adalah berdasarkan adanya perjanjian kerja laut.

Daftar bahari (Monsterrol) ini adalah suatu daftar di mana semua nama ABK itu dicatat didalamnya. Daftar bahari itu selain memuat nama-nama ABK harus pula memuat:

1. Nama kapal
2. Nama pengusaha kapal dan nama nahkoda
3. Keadaan/perincian dalam mana setiap ABK akan melakukan pekerjaan di kapal dan siapa-siapa di anatar ABK itu yang disebut sebagai perwira-perwira kapal.

Untuk keabsahan daftar bahari itu harus di tandatangani oleh nahkoda yang memimpin kapal itu dan inspektur keselamatan pelayaran.

Dengan keabsahan sedemikian itu, maka berarti daftar-daftar bahari tersebut secara formal sudah syah berlaku maka membebankan adanya kewajiban-kewajiban bagi mereka yang nama-namanya disebut/dimuat dalam daftar bahari yaitu:

a. Semua ABK harus menjalankan dinas di kapal dan mereka harus menuruti perintah-perintah yang diberikan oleh nahkoda dengan tertip dan cermat (pasal 384 KUHD). Apabila mereka berpendapat bahwa perintah nahkoda adalah tidak sebagaimana mestinya (*onrechtmatig*), maka mereka dapat mengemukakan hal ini di pelabuhan yang pertama yang disinggahi kepada syahbandar atau kepada Konsul Republik Indonesia kalau kapal melakukan pelayaran di luar wilayah Indonesia

b. Anak-ABK tidak boleh meninggalkan kapal tanpa adanya izin dari nahkoda. Apabila izin yang diminta tidak diberikan oleh nahkoda maka hal ini harus dicatat di dalam buku harian (*dag register*) pasal 385 KUHD. Dan dalam daftar harian harus disebutkan tentang alasan penolakan pemberian izin tersebut dalam tenggang waktu duabelas jam.

c. Anak-ABK berada di bawah kekuasaan disipliner dari nahkoda (pasal 386 KUHD).

Berdasarkan pasal 376 ayat 4 KUHD suatu daftar bahari yang sudah ditanda-tangani oleh nahkoda dan inspektur keselamatan pelayaran itu adalah bebas materai. Setelah ABK melakukan dinas di kapal maka mereka harus diberikan kesempatan untuk melihat daftar bahari dan dalam perjanjian kerja yang mengenai dirinya (pasal 379 KUHD)

Di dalam daftar bahari itu hanya boleh terdaftar semata-mata mereka mengadakan perjanjian kerja dengan pihak pengusaha kapal dari perjanjian kerja mana mewajibkan mereka untuk melakukan pekerjaan sebagai ABK di kapal itu (pasal 380).⁴⁴

a. Anak kapal

⁴⁴Ibid hlm 42-44

1. Menurut Pasal 93 ayat (3) KUHP

Yaitu sekalian orang yang ada di kapal (perahu) menjadi opsir dan kelasi.

Anak kapal ini terdiri atas perwira, bintara, dan tamtama. Perwira terdiri atas:

2. Perwira dek, yaitu Mualim I, Mualim II, Mualim III, dan Mualim IV.
3. Perwira mesin, yaitu kepala kamar mesin, Masinis I, Masinis II, Masinis III, dan Masinis IV.
4. Perwira radio, yaitu Markonis I dan Markonis II.

Menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang 21 Tahun 1992 tentang pelayaran istilah perwira disebut pemimpin kapal, yaitu salah seorang dari awak kapal yang mejadi pimpinan umum di atas kapal untuk jenis dan ukuran tertentu serta mempunyai tanggung jawab dan wewenang tertentu, berbeda dengan yang dimiliki oleh nahkoda. Sedangkan kelasi menurut pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran, isitilah ABK ialah awak kapal selain nahkoda atau pemimpin kapal.⁴⁵

C.2 Penempatan Pelaut Indonesia di Kapal-kapal Berbendera Asing

Perlindungan kerja bagi pelaut yang bekerja di kapal, bukan hanya terhadap pelaut yang bekerja di kapal nasional, tetapi juga yang bekerja di kapal-kapal asing. Dalam hubungan ini pada zaman Hindia Belanda terdapat “Peraturan tentang pelaut Indonesia yang dipekerjakan di kapal asing dengan tujuan keluar Indonesia” (S. 1855 No. 29) yang intinya sebagai berikut:

⁴⁵Abdul Khakim, op.cit hlm 72

1. Nahkoda kapal asing tidak diperbolehkan mempekerjakan pelaut Indonesia di kapalnya, selain dengan suatu perjanjian kerja laut yang dilakukan di hadapan syahbandar dan didaftar dalam daftar bahari kapal tersebut diperkuat dengan tanda tangan syahbandar.

Pelanggaran oleh nahkoda atas ketentuan tersebut di atas dapat dikenakan sanksi denda sebesar f. 4.500 (pada waktu itu) untuk setiap pelaut.

2. Syahbandar berkewajiban menjaga kepentingan para pelaut Indonesia dan nahkoda berkewajiban untuk memulangkan (repatriasi) pelaut yang bersangkutan ke tempat di mana ia diterima atau ke tempat lain yang tercantum dalam perjanjian.

3. Untuk menjamin repatriasi pelaut Indonesia, pemerintah dapat mewajibkan kepada perusahaan pemberi kerja atau badan swasta lain atau seorang penanggung memberikan sejumlah uang tanggungan/ jaminan (pada waktu itu max. F. 200) untuk setiap pelaut yang dipekerjakan.

4. Uang jaminan tersebut menjadi milik negara apabila pelaut yang bersangkutan tidak datang kembali di tempat pemulangan pada waktu yang tersebut dalam perjanjian, kecuali apabila secara sah dinyatakan meninggal dunia.

5. Uang yang mejadi milik negara tersebut di atas, oleh Gubernur/Kepala Daerah diberikan kepada pelaut yang bersangkutan atau keluarganya. Apabila hal tersebut tidak mungkin dilakukan, maka uang tersebut diserahkan kepada Kas Negara.

6. Selain uang tanggungan sebagaimana tersebut di atas kepada penanggung dapat juga diwajibkan membayar kepada pelaut yang

bersangkutan mengenai upah, pesangon, dan uang perjalanan pada saat pemutusan hubungan kerja, berdasarkan ketentuan dalam Buku Titel 4 KUHD.⁴⁶

D. Kapal Perikanan

Pengertian “kapal” sebagaimana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dirumuskan dalam pasal 309 ayat (1) yaitu “Semua alat pelayaran dengan nama atau sifat apapun juga”. Mengenai “alat pelayaran” Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa :⁴⁷

“...kebanyakan ahli hukum di negeri belanda dan juga jurisprudensi disana mengambil pengertian ini dalam arti yang sangat luas, yaitu meliputi semua alat yang dibikin oleh manusia untuk berada dan bergerak di air dengan alat itu. Jadi tidak diperdulikan, apakah alat itu dapat digerakkan atau ditarik oleh alat lain...”

Pada pasal 309 ayat (2) dan (3) selanjutnya juga dijelaskan bahwa “kapal” meliputi juga semua alat-alat perkapalan yaitu semua barang-barang yang tidak merupakan bagian dari tubuh kapal, tetapi ditujukan untuk tetap dipakai bersama-sama tubuh kapal dalam pelayaran. Sedangkan pasal 310 ayat (1) KUHD memuat pengertian kapal laut yaitu “semua kapal yang dipakai untuk pelayaran di laut atau yang ditujukan untuk dipakai demikian”.

Menurut Undang-Undang Pelayaran yang dimaksud dengan kapal yaitu :

⁴⁶Badan Pembinaan Hukum Nasional, **Analisis dan Evaluasi Tentang Perlindungan ABK**, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 1999, hlm 58-60

⁴⁷Leden Marpaung, **Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm 45

“Kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik dan energi lainnya, ditarik atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah”⁴⁸

Sedangkan yang dimaksud kapal perikanan sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah “Kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan, mendukung operasi menangkap ikan, upaya membudidayakan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan dan pelatihan perikanan serta penelitian/ekplorasi perikanan”⁴⁹

Pada Undang-Undang No,17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud dengan kapal asing adalah “kapal berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia”⁵⁰

E. Dokumen Identitas Pelaut

Dokumen adalah surat, akta, piagam, surat resmi dan bahan rekaman lain baik tertulis atau tercetak yang memberi keterangan untuk penyelidikan ilmiah, dalam arti yang luas termasuk segala macam benda yang dapat memberikan keterangan mengenai sesuatu hal. Dalam arti yang luas, segala macam benda yang dapat memberikan keterangan, yang sifatnya tidak terbatas hanya tertulis atau tercetak saja.

⁴⁸Pasal 1 angka (36) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64

⁴⁹Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433

⁵⁰Pasal 1 angka (39) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64

Pengertian Dokumen Identitas Pelaut berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut terdiri atas :

- a. Buku Pelaut; dan
- b. Kartu Identitas Pelaut

Pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut dijelaskan Buku Pelaut adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang berisi Identitas fisik pelaut yang tidak berdasarkan standar biometrik sidik jari dan bukan sebagai dokumen perjalanan serta tidak dapat menggantikan paspor.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kartu Identitas Pelaut (KIP) pada pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah berbentuk kartu dengan bahan dan spesifikasi umum sesuai dengan ketentuan *Annex 1* dari Konvensi *Internasional Labour Organization* Nomor 185 Tahun 2003 tentang revisi “*Seafarers Identification Document (SID)*” yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan *International Labour Organization Covention Number 185 Concerning Revising The Seafarers Identity Documents Convention 1958* (Konvensi *Internasional Labour Organization* Nomor 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut 1958

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah berdasarkan Regulasi Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Internasional dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.⁵¹ Menggunakan penelitian yuridis normatif karena hendak meneliti dan mengkaji dari aspek Regulasi berupa Peraturan Perundang-Undangan baik Nasional dan Internasional terkait Dokumen Identitas Pelaut dalam wujud perlindungan TKI yang bekerja sebagai ABK di kapal perikanan berbendera asing.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif di penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). .

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁵² Penulis dalam penelitian ini menggunakan

⁵¹ Jhony Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia, Malang, 2011, hlm 57.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.93

pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap ABK Indonesia di kapal perikanan berbendera asing.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal-hal tersebut, diharapkan peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian dan konsep hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut adalah sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumensi hukum dalam memecahkan isu yang ada.⁵³ Penulis menggunakan pendekatan konsep sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah kedua. Dalam hal ini, konsep yang akan digunakan adalah konsep terkait Dokumen Identitas Pelaut sebagai alternatif perlindungan hukum bagi TKI ABK di kapal perikanan berbendera asing

⁵³Ibid., hlm 137

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum dalam penelitian hukum dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵⁴ Berikut adalah penjelasan mengenai bahan hukum dalam penelitian ini :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diatur dan berlaku di Indonesia dan Konvensi-konvensi Internasional yang berlaku di Indonesia maupun Internasional yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum. Peraturan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1990 Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota keluarganya
2. Konvensi ILO No. 185 Tahun 2005 tentang Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut 1958
3. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No 39, Tambahan Lembar Negara Nomor 4279);
5. Undang-Undang No. 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

⁵⁴Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 13.

6. Undang-Undang no. 1 tahun 2008 tentang Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4800)
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal
9. Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER.3/KA/I/2013 Tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan TKI Pelaut Perikanan Di Kapal Berbendera Asing
10. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum pendukung yang dibutuhkan peneliti untuk menguatkan bahan hukum primer, berupa buku-buku literatur, makalah, jurnal, hasil penelitian, skripsi, tesis, artikel-artikel dari media cetak, maupun elektronik yang memuat segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang terdiri dari atas kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran hukum peneliti mengumpulkan bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan yaitu mencari dan mengumpulkan peraturan-peraturan perundang-undangan nasional maupun Internasional. Selain itu, pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan membaca literatur, buku, makalah, skripsi, penelitian orang lain, jurnal dan artikel. Studi kepustakaan dilakukan pada Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Studi kepustakaan juga dilakukan melalui penelusuran internet

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik analisis berupa interpretasi sistematis dengan melihat hubungan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain saling berkaitan.⁵⁵

F. Definisi Konseptual

1. Perlindungan Hukum

menjamin TKI mendapatkan perlindungan hukum pada masa pra penempatan, masa penempatan dan masa pasca penempatan.

2. Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dengan pember kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan,

⁵⁵Ibid., hlm.112

penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan

3. Anak Buah Kapal

Para perwira-perwira kapal dan awak kapal yang disebutkan dan di daftarkan ke dalam bahari yang di pekerjaan oleh pengusaha kapal untuk membantu Nahkoda kapal atau pemimpin kapal.

4. Kapal perikanan berbendera asing

Kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan, mendukung operasi menangkap ikan, upaya membudidayakan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan dan pelatihan perikanan serta penelitian/ekplorasi perikanan

5. Dokumen Identitas Pelaut

Dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah berbentuk kartu dengan bahan dan spesifikasi umum sesuai dengan ketentuan *Annex 1* dari Konvensi *Internasional Labour Organization* Nomor 185 Tahun 2003 sebagai identitas diri bagi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal di Kapal Perikanan Berbendera Asing.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sebagai Anak Buah Kapal (ABK)

Dari tahun ke tahun jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai ABK di kapal berbendera asing semakin meningkat. ABK penangkap ikan yang bekerja di kapal perikanan berbendera asing adalah sektor paling rentan diantara yang lainnya. Kerentanan itu antara lain meliputi standar kapal, waktu kerja yang panjang, peralatan K3 yang tidak memadai, ketidakpastian masa sandar, perkelahian dengan ABK dari negara lain, ketidakpastian penerimaan gaji, lembur dan bonus, serta layanan transfer gaji kepada keluarga yang sulit karena ABK bekerja di laut.

penanganan hukum kasus ABK pun tidak sesederhana penanganan kasus TKI lainnya. Dalam penanganan kasus hukum ABK, setidaknya harus diperhatikan minimal tiga rezim hukum, yaitu hukum di mana TKP berada, hukum dari negara bendera kapal dan hukum dari negara asal pemilik kapal. Belum lagi jika ABK yang mengawaki kapal tersebut berasal dari negara yang berbeda atau kapal berbendera asing. Hal ini semakin menambah rumit penanganan. Pengawasan terhadap kapal juga menjadi masalah tersendiri. Posisi kapal yang berada di tengah laut membuat penegakan aturan menjadi lebih sulit. Tidak jarang ABK menjadi korban kekerasan dari kapten kapal atau perwira lainnya. Hal ini kerap ditemui pada ABK perikanan.

Besarnya animo tenaga kerja yang akan dan sedang bekerja di luar negeri di satu sisi mempunyai dampak positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri, namun di sisi lain pengiriman TKI keluar negeri juga memberikan

dampak negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI yang bekerja sebagai pelaut atau ABK di kapal berbendera asing. Kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi bisa diminimalisir dengan adanya regulasi Undang-Undang yang memberikan payung hukum atau perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri baik di sektor formal ataupun informal, khususnya yang bekerja sebagai ABK di kapal perikanan berbendera asing.

Data Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 1.

Data Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri

NO	Tahun	Jumlah TKI
1	2011	586.802
2	2012	494.609
3	2013	512.168
4	2014	429.872
5	2015	275.736

Sumber : Subbid Pengolahan Data, Bidang Pengolahan dan Penyajian Data

(PUSLITFO BNP2TKI), diolah, 2016

Tabel 2.

Data Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja sebagai ABK di luar negeri

NO	Tahun	Jumlah TKI
1	2012	5,213
2	2013	5,559
3	2014	4,582
4	2015	1,866

Sumber : Subbid Pengolahan Data, Bidang Pengolahan dan Penyajian Data (PUSLITFO BNP2TKI), diolah, 2016

Untuk mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan kepada TKI yang bekerja sebagai ABK dikawal perikanan berbendera asing, maka dapat dikaji dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada baik yang berasal dari Instrumen internasional maupun nasional antara lain :

A.1 Regulasi Internasional

A.1.1. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1990 Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya

Pada tanggal 18 Desember 1990, Sidang Umum PBB menyetujui sebuah konvensi perlindungan pekerja migran dan keluarganya (*the International Convention on the Protection of All Migrant Workers and Members of Their Families*) yang sangat penting bagi upaya untuk memperbaiki situasi yang dihadapi pekerja migran serta

menjamin martabat dan penegakan hak-hak asasi bagi semua pekerja migran beserta keluarganya. Konvensi ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya).

Istilah “buruh migran” mengacu pada seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu Negara di mana ia bukan menjadi warganegara yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1990 Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya dan pada pasal 2 ayat (2) huruf c yaitu :

Istilah “pelaut” yang mencakup nelayan, mengacu pada seorang buruh migran yang dipekerjakan diatas kapal yang didaftarkan dalam suatu Negara dimana ia bukan warga Negara.

Konvensi Pekerja Migran Tahun 1990 telah menyediakan hak-hak dasar bagi seluruh pekerja migran tanpa melihat statusnya baik legal (*document*) dan ilegal (*undocument*) terdapat dalam Pasal 8-35 Bagian III Konvensi Pekerja Migran Tahun 1990. Hak-hak dasar pekerja migran dan anggota keluarganya diantaranya yaitu hak atas kebebasan meninggalkan masuk dan menetap dinegara manapun, hak hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas berekspresi, hak untuk privasi, hak untuk bebas dari penangkapan yang sewenang-wenangnya, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, dan lainnya.

A.1.2 Konvensi ILO No. 185 Tahun 2005 tentang Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut 1958 (Diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia di Undang-Undang No.1 Tahun 2008)

Konvensi ILO No.185 Tahun 2005 tentang Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut 1958 adalah suatu Konvensi dasar perlindungan bagi Tenaga Kerja Pelaut dalam mengatur bentuk identitas perlindungan dalam sebuah dokumen identitas pelaut. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2008 tentang Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut 1958.

Konsideran Undang-Undang No.1 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958 bagian menimbang Point a dan d dijelaskan bahwa

8. Bahwa Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja pelaut dengan jumlah yang besar perlu memberikan perlindungan kepada tenaga kerja pelaut Indonesia, karena dalam pelaksanaan tugasnya tenaga kerja pelaut dihadapkan pada risiko persaingan dengan pelaut asing, mobilitas dan ancaman keamanan terhadap keselamatan pelaut;
9. Bahwa untuk melindungi tenaga kerja pelaut Indonesia, yang bekerja di kapal-kapal berbendera asing maupun Indonesia dalam memberikan kemudahan untuk dapat ijin turun ke darat (*landing share pass*) diperlukan suatu bentuk kartu atau dokumen identitas pelaut sesuai dengan standar Internasional.

A.2 Regulasi Nasional

A.2.1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Undang-Undang Dasar negara yang tertulis sebagai pokok-pokok pikiran untuk mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran sebagai bahan pertimbangan dalam membuat aturan-aturan baru yang bersumber dari pasal-pasal di dalamnya.

Peraturan dasar perlindungan bagi TKI yang bekerja di dalam negeri maupun di dalam negeri atau TKI yang bekerja di sektor formal maupun informal seperti TKI yang bekerja sebagai ABK di kapal perikanan berbendera asing tercantum dalam pasal 27 ayat (2) yaitu :

“ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Undang-Undang ini juga mencantumkan dalam pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi,

Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2)

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Sebagai warga negara Indonesia para tenaga kerja ABK mempunyai hak untuk diberikan perlindungan hukum, seperti yang dikemukakan Sudikno Mertokusumo:

Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.⁵⁶

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Dasar Undang-Undang perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia, khusus bagi TKI di dalam pasal 27 ayat (2), pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2).

A.2.2. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dalam Penempatan Tenaga Kerja sesuai Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa penempatan tenaga kerja terdiri dari penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan penempatan kerja di luar negeri. Pasal tersebut memberikan kesempatan pada pemerintah untuk melakukan penempatan TKI di luar negeri, konsekuensi dari peluang penempatan tenaga kerja di luar negeri ialah pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum untuk seluruh tenaga kerja yang ditempatkan di luar negeri baik bekerja di sektor formal maupun informal sebagai mana bunyi pasal 32 ayat (2) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,

⁵⁶Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm 43.

“ Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum”.

A.2.3. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan ketentuan mengenai penempatan dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri diatur dengan undang-undang, oleh karena itu diterbitkan UU PPTKILN.

UU PPTKILN sebagai dasar Perlindungan Hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri meliputi dari proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan kerja, penampungan sebelum persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan TKI bekerja, sampai pemulangan dari negara tujuan bekerja.

Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang PPTKILN sebagai payung hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri dirasa belum cukup untuk melindungi TKI saat bekerja di negara tujuan. Perlindungan Hukum bagi TKI dirasa hanya melindungi TKI pada masa pra penempatan dan pasca penempatan, saat TKI bekerja di luar negeri Undang-Undang yang memberikan perlindungan TKI tidak berdampak terhadap TKI yang bekerja di luar negeri karena semenjak di sahkannya Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang PPTKILN masih banyaknya kasus-kasus yang menimpa pahlawan devisa Indonesia ini

Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai ABK di kapal perikanan berbendera asing adalah termasuk TKI yang wajib di lindungi negara Indonesia sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang PPTKILN

“TKI yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”.

TKI dengan jabatan tertentu seperti pelaut atau ABK sesuai dengan bunyi pasal 28 Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang PPTKILN “Penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri”. Bunyi pasal 28 Undang-Undang No,39 Tahun 2004 Tentang PPTKILN seharusnya sudah menjadi titik terang bagi TKI yang bekerja sebagai ABK kapal, tapi sampai saat ini belum ada regulasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja terkait perlindungan bagi ABK di kapal berbendera asing, ini berdampak dengan maraknya kasus yang di alami oleh TKI yang bekerja sebagai ABK di kapal berbendera asing khususnya di kapal perikanan yang mempunyai jumlah kasus yang tidak sedikit.

A.2.4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal

TKI yang bekerja sebagai pelaut semakin terlindungi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal. Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Capt. Bobby R Mamahit mengemukakan dalam Permenhub ditegaskan tentang persyaratan dan kelengkapan izin usaha keagenan awak kapal, serta pencabutan surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal.⁵⁷

⁵⁷Lihat Permenhub PM 84 Tahun 2013 Bobby: Hak Pelaut Semakin Dilindungi, Berita Trans (Online), 15 Desember 2015, 20.30 WIB.

Indonesia sebagai anggota IMO (*International Maritime Organization*), wajib mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh IMO melalui Komite maupun Sub Komite yang ada di IMO. Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan laut adalah Administrasi IMO di Indonesia. oleh karena itu, semua kebijakan yang berkaitan dengan kapal, mulai dokumen kapal sampai dengan Pengawakannya haruslah mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bertindak sebagai Adminstrasi IMO. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal sebagai jawaban dengan konsisten Indonesia sebagai anggota IMO melindungi TKI yang bekerja sebagai Pelaut atau ABK.

A.2.5. Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER.3/KA/I/2013 Tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan TKI Pelaut Perikanan Di Kapal Berbendera Asing

Banyaknya kasus TKI yang bekerja sebagai ABK di kapal perikanan berbendera asing salah satunya karena belum adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) yang diterbitkan pasca disahkannya UU PPTKILN. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang 39 Tahun 2004 Tentang PPTKILN “Penempatan TKI dengan jabatan tertentu diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri” dan penjelasan dari pasal 28 ini menyatakan TKI dengan jabatan tertentu salah satunya sebagai pelaut atau ABK.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai pelaksana kebijakan di bidang PPTKILN akhirnya membuat peraturan yang mengisi kekosongan hukum pada pasal 28 Undang-Undang 39 Tahun 2004 Tentang PPTKILN dengan menerbitkan Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor

PER.3/KA/I/2013 Tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan TKI Pelaut Perikanan Di Kapal Berbendera Asing.

A.2.6. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mempunyai program Citizen Service khusus bagi 24 perwakilan RI di luar negeri. Citizen Service adalah sistem pelayanan warga yang terintegrasi di Perwakilan RI yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi semua Warga Negara Indonesia, termasuk Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.⁵⁸ Program ini mempunyai tujuan dalam melayani dan memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Dengan adanya Program Citizen Service diharapkan bagi warga negara yang berada di luar negeri khususnya yang sedang bekerja di luar negeri seperti Tenaga Kerja Indonesia secara cepat memberikan fasilitas bantuan hukum apabila TKI yang bekerja di luar negeri mengalami musibah atau kasus yang terjadi di luar negeri. Bagi TKI ABK di kapal perikanan berbendera asing yang mempunyai Dokumen Identitas Pelaut, program Citizen Service semakin terlindungi apabila TKI ABK sedang transit maupun cuti di negara TKI ABK sedang berlabuh.

⁵⁸Pasal 1 huruf (a) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri

TABEL 3.


Perbandingan Bentuk Perlindungan Hukum bagi TKI yang bekerja sebagai ABK di kapal perikanan berbendera asing.


POINT	INTERNASIONAL			NASIONAL			Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut	Analisis
	Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1990 Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Ketuarganya	Konvensi ILO No. 185 Tahun 2005 tentang Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut 1958 (Diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia di Undang-Undang No.1 Tahun 2008	Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut		
Pasal Terkait Perlindungan Hukum TKI yang bekerja sebagai ABK di kapal perikanan berbendera asing	<p>Pasal 2 ayat (2) huruf c Istilah “pelaut” yang mencakup nelayan, mengacu pada seseorang buruh migran yang dipekerjakan diatas kapal yang didaftarkan dalam suatu Negara dimana ia bukan warga Negara.</p> <p>Pasal 8 Buruh migran dan anggota keluarganya bebas untuk meninggalkan negara manapun termasuk negara asal. dan berhak untuk memasuki dan tinggal di negara asalnya setiap waktu</p>	<p>Pasal 2 Diterbitkannya Dokumen Identitas Pelaut</p> <p>1. Setiap Anggota yang terikat pada Konvensi ini wajib menerbitkan dokumen identitas pelaut sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 3 konvensi ini untuk tiap-tiap warga negaranya yang berprofesi sebagai pelaut dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan dokumen tersebut</p> <p>1. Kecuali ditetapkan lain dalam Konvensi ini, kondisi-kondisi (syarat-syarat) yang sama sebagaimana yang telah ditetapkan</p>	<p>Pasal 32 ayat (1) dan (2)</p> <p>(1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.</p> <p>(2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat,</p>	<p>Pasal 28 Penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu (pelaut) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri</p> <p>Pasal 51 Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi</p> <p>a. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan kenal lahir;</p> <p>b. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;</p>	<p>Pasal 13 (1) Awak kapal yang dapat direkrut dan ditempatkan oleh perusahaan kcgengan awak kapal adalah pelaut:</p> <p>a. berusia minimum 18 (delapan belas) tahun kecuali Praktek Laut (PraLa); yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan jabatan di atas kapal;</p> <p>c. yang ditempatkan di bagian <i>food and catering</i> wajib memiliki</p>	<p>Pasal 2 Dokumen Identitas Pelaut merupakan dokumen bagi pelaut, yang terdiri atas:</p> <p>a. Buku Pelaut;</p> <p>b. Kartu Identitas Pelaut</p> <p>Pasal 3 (1) Setiap Pelaut yang bekerja sebagai awak kapal pada kapal berukuran GT 35 (tiga puluh lima <i>Gross Tonnage</i>) atau lebih untuk kapal motor dan ukuran GT 105 (seratus lima <i>Gross Tonnage</i>) atau lebih untuk kapal tradisional dengan konstruksi sederhana atau kapal perikanan berukuran panjang 12</p>	<p>Pada Konvensi PBB Tahun 1990, ABK atau lebih khusus pelaut dijelaskan termasuk buruh migran, selain itu materi hak yang diatur didalamnya lebih rinci dari pada Undang-Undang nasional yang mengatur TKI yang bekerja sebagai ABK. ada salah satu pasal yaitu pasal 57 konvensi yang mengatakan bahwa “<i>Golongan tertentu dari para pekerja migran dan anggota keluarganya yang dijelaskan dalam bagian Konvensi</i>”</p>	


<p>Pasal 9 Hak Hidup</p> <p>Pasal 10 Hak untuk tidak dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.</p> <p>Pasal 11 Tidak boleh diperbudak atau diperhambakan, kerja paksa atau kerja wajib (kec untuk hukuman sesuai negara masing-masing).</p> <p>Pasal 12 berhak atas kebebasan berfikir, keyakinan dan beragama.</p> <p>Pasal 13 berhak untuk berpendapat atau campur tangan.</p> <p>Pasal 14 berhak untuk mendapat privasi (tidak boleh dicampuri urusan</p>	<p>sebelumnya oleh peraturan perundang-undangan nasional untuk menerbitkan dapat diterapkan untuk penerbitan dokumen-dokumen identitas pelaut.</p> <p>2. Setiap Anggota juga dapat menerbitkan dokumen identitas pelaut sebagaimana dimaksud ayat 1 kepada pelaut yang telah diberi status penduduk tetap (<i>permanent resident</i>) di dalam wilayah hukumnya. Para penduduk tetap tersebut harus, dalam segala hal, melakukan perjalanan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, ayat 7.</p> <p>3. Setiap Anggota wajib menjamin agar dokumen identitas pelaut diterbitkan tanpa penundaan yang</p>	<p>hak asasi, dan perlindungan hukum.</p> <p>Pasal 33 Penempatan tenaga kerja terdiri dari:</p> <p>a. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan</p> <p>Penempatan tenaga kerja di luar negeri</p>	<p>c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;</p> <p>d. sertifikat kompetensi kerja;</p> <p>e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;</p> <p>f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;</p> <p>g. visa kerja;</p> <p>h. perjanjian penempatan TKI;</p> <p>i. perjanjian kerja; dan</p> <p>j. KTKLN.</p>	<p><i>ship's cook certificate</i> yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi di bidang pendidikan pariwisata atau maritim;¹</p> <p>d. yang memenuhi standar kesehatan untuk melakukan pekerjaan di atas kapal dan khusus wanita tidak diperkenankan dalam keadaan hamil; yang memiliki buku pelaut dan dokumen kepelautan yang dipersyaratkan untuk bekerja di atas kapal.</p> <p>(2) Perusahaan keagenan awak kapal yang melakukan perekrutan dan penempatan</p>	<p>(dua belas) meter atau lebih wajib memiliki Buku Pelaut</p> <p>(2) Buku Pelaut diberikan Kepada Pelaut yang memiliki sertifikat keahlian pelaut dan/atau sertifikat keterampilan pelaut serta taruna yang akan melaksanakan praktik berlayar di kapal.</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Selama pelaut bekerja sebagai awak kapal, Buku Pelaut disimpan oleh Nahkoda kapal</p> <p>(2) Jika pelaut turun dari kapal untuk dipindahkan ke kapal lain atau karena hubungan kerja telah berakhir dan telah dicoret dari Buku Sijin, maka Nahkoda menyerahkan Buku Pelaut kepada yang bersangkutan.</p> <p>(3) Jika pelaut menandatangani</p>	<p>ini yang memiliki dokumen atau berada dalam situasi reguler harus menikmat hak yang ditentukan dalam bagian III dan, kecuali sebagaimana diubah di bawah ini, hak-hak yang di tentukan dalam bagian IV.”</p> <p>sehingga hak dalam konvensi ini seakan berlaku bagi buruh migran yang mempunyai dokumen lengkap saja, sedangkan pengaturan terkait dokumen TKI yang bekerja sebagai ABK di kapal perikanan berbendera asing ada di Konvensi ILO No.185 tahun 2005 yang telah di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia di UU No.1 Tahun 2008,</p>
---	---	---	---	---	---	--

¹Ship's cook certificate adalah syarat bagi pelaut yang bekerja dibagaian pelayan makanan dalam bentuk sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi pendidikan, pariwisata atau maritim. Jenis pekerjaan ini lebih dikhususkan jenis kapal wisata atau pesiar

	<p>pribadinya, keluarga atau diserang nama baiknya). Pasal 15 berhak untuk memiliki properti, baik sendiri maupun bersama orang lain. Pasal 16 berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Pasal 17 hak untuk dipertakukan manusiawi saat dirampas kehormatannya. Pasal 18 berhak memiliki hak yang setara dengan warga negara dari negara yang bersangkutan di hadapan pengadilan dan tribunal. Bagian IV (Hak lain dari Buruh migran dan Anggota Keluarganya yang didokumentasikan atau yang berada dalam situasi normal) Pasal 36-56 Pasal 57 Golongan tertentu dari para pekerja migran dan anggota</p>	<p>tidak perlu. 4. Pelaut berhak mengajukan permohonan banding administratif dalam hal terjadi penolakan atas permohonan (dokumen identitas pelaut) mereka. 5. Kovensi ini tidak ada pengaruhnya terhadap kewajiban masing-masing Anggota dalam perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan para pengunjung dan orang-orang yang tidak bermegara. Pasal 3 (7) Data diri resmi pemegang (dokumen) yang dimasukkan dalam dokumen identitas pelaut harus dibatasi pada keterangan-keterangan berikut : a. Nama lengkap (nama depan dan nama terakhir, apabila ada); a. Jenis kelamin; b. Tempat dan tanggal lahir; c. Kewarganega</p>		<p>a. pelaut wajib: mengurus seluruh dokumen yang diperlukan di negara tujuan atau tempat kapal bersandar; menjamin keamanan dokumen kepelautan, dokumen perjalanan, dan dokumen lainnya yang terkait dengan memberikan kesempatan memperoleh pekerjaan sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki; membebaskan atas pungutan biaya kepada pelaut kecuali untuk biaya dokumen perjalanan, biaya pembuatan dokumen pelaut, dan biaya pemeriksaan untuk penerbitan</p>	<p>untuk tidak bekerja kembali tanpa suatu pemberitahuan maka Nahkoda menyerahkan Buku Pelaut yang bersangkutan kepada Syahbandar setempat atau Pejabat Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Pasal 12 Setiap pelaut yang bekerja di kapal yang akan berlayar ke luar negeri dan taruna yang akan melaksanakan praktik berlayar di kapal wajib memiliki Kartu Identitas Pelaut apabila negara tujuan mensyaratkan penggunaan Kartu Identitas Pelaut untuk mendapatkan izin turun ke darat Pasal 14 (1) Kartu Identitas Pelaut dibuat sesuai dengan standar ILO SID 0002 PDF 417 Barcode yang dapat</p>	<p>Permen Perhubungan No. PM 84 Tahun 2013 dan Permen Perhubungan No. KM 30 Tahun 2008. Sedangkan Undang-Undang khusus perlindungan TKI, pada Undang-Undang No.39 Tahun 2004 belum mengatur secara jelas pengaturan perlindungan TKI khusus ABK atau pelaut, khususnya pengaturan terkait dokumen identitas pelaut yang tidak wajjibkan pada pasal 51 UU No.39 Tahun 2004.</p>
--	--	---	--	---	--	--

	<p>keluarganya yang dijelaskan dalam bagian Konvensi ini yang memiliki dokumen atau berada dalam situasi reguler harus menikmati hak-hak yang ditentukan dalam bagian III dan, kecuali sebagaimana diubah di bawah ini, hak-hak yang ditentukan dalam</p>	<p>raa; d. Ciri-ciri fisik tertentu yang dapat memudahkan identifikasi; e. Foto digital atau foto asli; dan f. Tanda tangan. (8) Meskipun data resmi pemegang dokumen sudah digantikan dalam ketentuan ayat 7 di atas, pola panutan atau representasi (perwujudan) lain dari hasil pengukuran biometri pemegang (dokumen) yang memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dalam Lampiran I juga harus diminta untuk dimasukkan dalam dokumen identitas pelaut, asalkan prasyarat-prasyarat berikut terpenuhi : a. Pemeriksaan biologis untuk kepentingan pengukuran biometri tersebut dapat dilakukan tanpa melanggar privasi, meyeabkan</p>		<p>sertifikat kesehatan; e. menginformasikan hak-hak dan kewajiban pelaut berdasarkan Perjanjian Kerja Laut dan memberi kesempatan untuk membaca dan memahami isi perjanjian kerja laut sebelum ditandatangani. Pasal 14 Perusahaan keagenan awak kapal bertanggung jawab terhadap awak kapal yang ditempatkan/dipekerjakan atas segala isi Perjanjian Kerja Laut (PKL) sejak penandatanganan PKL sampai habis masa berlaku PKL dan awak kapal tiba di tempat pemberangkatan pertama. Pasal 15 Perusahaan keagenan awak kapal bertanggung jawab untuk:</p>	<p>dibaca oleh mesin (<i>machine-readable</i>), bebas dari pemalsuan, mudah dideteksi dengan ukuran tertentu, serta merupakan dokumen yang berdiri sendiri (<i>stand-alone document</i>) dan bukan pengganti paspor. (2) Pembuatan dan penerbitan Kartu Identitas Pelaut dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Syahbandar Pelabuhan Tanjung Perak. Verifikasi Kartu Identitas Pelaut dilakukan oleh Syahbandar pada Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Batam, Pelabuhan Balikpapan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Bitung, dan Pelabuhan Sorong</p>
--	---	--	--	--	--


		<p>ketidakyamanan, beresiko bagi kesehatan atau merendahkan harkat dan martabat yang bersangkutan;</p> <p>b. Hasil pengukuran biometri itu sendiri harus terlihat pada dokumen dan tidak boleh terbuka kemungkinan untuk menyusunya kembali dari pola panutan atau representasi lainnya;</p> <p>c. Perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan pengukuran dan verifikasi biometri harus mudah digunakan dan secara umum didapatkan oleh para pemerintah dengan biaya rendah</p> <p>d. Perlengkapan untuk verifikasi biometri harus dapat dioperasikan dengan mudah sesuai kebutuhan dan memberikan hasil yang dapat diandalkan di pelabuhan-pelabuhan dan di tempat-tempat lainnya, termasuk di kapal, dimana</p>			<p>a. menjamin hak-hak pelaut sesuai isi perjanjian kerja laut yang telah ditandatangani oleh para pihak;</p> <p>b. menjamin semua proses perawatan medis dan pengobatan terhadap pelaut yang cedera atau sakit selama dalam masa kontrak kerja sesuai batasan dalam PKL, menyediakan bantuan hukum bagi pelaut yang terlibat masalah hukum;</p> <p>d. mengurus dokumen kepelautan, dokumen perjalanan, dan dokumen lainnya yang terkait dengan hubungan kerja kedua belah pihak yang dititipkan pelaut apabila dokumen</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--


		<p>verifikasi identitas (pengecekan identitas seseorang) lazimnya dilakukan oleh pihak berwenang yang mempunyai kompetensi untuk itu; dan</p> <p>e. Sistem dimana biometri ini akan digunakan (termasuk perlengkapan teknologi dan prosedur penggunaan) harus memberikan hasil yang seragam dan terpercaya guna menguji keaslian identitas.</p> <p>(9) Semua data pelaut yang tercatat pada dokumen harus dapat diakses. Pelaut harus dengan mudah dapat mengakses mesing-mesing yang memungkinkan mereka memeriksa data diri mereka sendiri yang tidak dapat dibaca dengan mata telanjang. Akses semacam itu harus disediakan oleh atau atas nama pihak berwenang yang menerbitkan dokumen.</p>			<p>e.</p> <p>tersebut hilang/rusak; membantu pengiriman sebagian gaji sesuai kesepakatan kedua belah pihak kepada keluarga pelaut; menyampaikan laporan audit internal sebelum dilaksanakan verifikasi tahunan kepada Direktur Jenderal; dan mengasuransikan pelaut yang ditempatkan/dipekerjakan untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja.</p> <p>f.</p>		
--	--	--	--	---	--	--	--

		<p>(10) Isi dan bentuk dokumen identitas pelaut harus mengikuti standar internasional yang relevan seperti yang disebutkan dalam lampiran 1.</p> <p>Pasal 6 Diberikannya Kemudahan Cuti Darat, Transit dan Transfer bagi Pelaut</p> <p>(1) Setiap pelaut pemegang dokumen identitas pelaut yang sah yang diterbitkan Anggota yang terikat pada Konvensi ini berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini harus diakui sebagai pelaut dalam pengertian Konvensi ini kecuali terdapat alasan yang jelas untuk meragukan keaslian dokumen identitas pelaut yang bersangkutan.</p> <p>(2) Verifikasi dan setiap penyelidikan serta formalitas terkait yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa pelaut yang dimintakan ijin</p>				
--	--	--	---	--	--	--

		<p>menurut ayat 3 hingga 6 atau 7 hingga 9 dibawah ini adalah pemegang dokumen identitas pelaut yang diterbitkan sesuai dengan persyaratan Konvensi ini wajib dilakukan tanpa dipungut biaya apapun dari pelaut atau pemilik kapal. Cuti darat (3) Verifikasi dan setiap penyelidikan serta formalitas terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas harus dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin asalkan pihak berwenang yang kompeten telah mendapat pemberitahuan sewajarnya terlebih dahulu mengenai kedatangan pemegang dokumen identitas. Di dalam pemberitahuan mengenai kedatangan pemegang dokumen identitas harus dimasukkan rincian yang dijabarkan dalam bagian 1</p>				
--	--	--	---	--	--	--


		<p>lampiran II (4) Setiap Anggota yang terikat pada Konvensi ini, dalam waktu sesingkat mungkin, dan kecuali ada alasan yang jelas untuk meragukan keaslian dokumen identitas pelaut yang sah untuk memasuki wilayah hukumnya, bilamana terdapat permintaan ijin masuk untuk cuti darat sementara pada saat kapal berada di pelabuhan. (5) Ijin masuk semacam itu wajib diberikan dengan ketentuan bahwa formalitas-formalitas sehubungan dengan kedatangan akapal telah dipenuhi dan pihak berwenang yang kompeten (untuk memberikan ijin) tidak mempunyai alasan untuk menolak ijin mendarat karena alasan-alasan kesehatan, keselamatan dan ketertiban umum atau keamanan nasional.</p>					
		<p>(6) Untuk</p>					

		<p>keperluan cuti darat, pelaut tidak dituntut untuk mempunyai visa. setiap anggota yang tidak dalam posisi untuk sepenuhnya menerapkan persyaratan ini harus memastikan bahwa peraturan perundang-undangan atau praktik yang diberlakukan mengatur mekanisme yang pada pokoknya serupa.</p> <p>Transit dan transfer (7) Setiap Anggota yang terikat oleh Konvensi ini, dalam waktu sesingkat mungkin, juga harus memberikan ijin kepada pelaut pemegang dokumen identitas pelaut yang sah dilengkapi dengan paspor untuk memasuki wilayah hukumnya, bilamana ijin masuk diminta dengan tujuan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Naik ke kapal mereka atau pindah ke kapal yang lain; b. Menumpang lewat (transit) 				
--	--	--	---	--	--	--

		<p>suapaya dapat naik ke kapal mereka di negara lain atau untuk pemulangan ke negara asal; atau untuk maksud lain yang telah mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang negara Anggota yang bersangkutan.</p> <p>(8) Ijin masuk semacam itu harus diberikan kecuali terdapat alasan-alasan yang jelas untuk meragukan keaslian dokumen identitas pelaut, asalkan pihak berwenang yang kompeten (untuk memberikan ijin masuk) tidak mempunyai alasan menolak memberikan ijin masuk karena alasan kesehatan, keselamatan, dan ketertiban umum atau keamanan nasional</p> <p>(9) Sebelum memberikan ijin masuk ke dalam wilayah hukumnya untuk salah satu tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 diatas, setiap</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>Anggota dapat meminta bukti yang memuaskan, termasuk bukti dokumen mengenai niat dan kemampuan pelaut untuk mewujudkan niat tersebut. Anggota juga dapat membatasi lama menetap pelaut yang bersangkutan untuk jangka waktu yang dianggap wajar untuk tujuan yang dimaksud</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

Sumber: Sumber diolah dari berbagai sumber oleh peneliti, 2016



Berdasarkan gambaran perbandingan peraturan Internasional dan peraturan nasional perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal di kapal perikanan berbendera asing, perlu dicermati bahwa sisi normatif perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja sebagai ABK saat ini belum maksimal karena ada lebih dari satu ketentuan pengaturan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal dari Kementerian Ketenagakerjaan, Menteri Perhubungan serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sehingga apabila TKI yang bekerja sebagai ABK mengalami masalah pengaturannya akan saling tumpang tindih dalam mengambil wewenang dan kementerian mana yang akan bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan TKI yang bekerja sebagai ABK di kapal perikanan berbendera asing.

Perihal Penerapan peraturan perlindungan TKI yang bekerja sebagai ABK di kapal perikanan berbendera asing saat ini belum cukup melindungi TKI yang bekerja sebagai ABK, karena Pemerintah Indonesia hanya baru meratifikasi konvensi ILO No. 185 Tahun 2005 tentang Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut 1958D oleh Pemerintah Indonesia diratifikasi di Undang-Undang No.1 Tahun 2008 sedangkan Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang PPTKILN sebagai dasar peraturan perlindungan TKI hanya berlaku untuk melindungi TKI pada masa pra penempatan dan pasca penempatan karena peraturan yang berlaku bagi TKI yang bekerja di luar negeri adalah peraturan hukum masing-masing negara TKI bekerja.

Di samping itu regulasi turunan dari Pasal 28 Undang-Undang no. 39 Tahun 2004 Tentang PPTKILN “Penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu (pelaut) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri”, sampai saat ini belum juga diterbitkan,

namun dengan kekosongan hukum terkait perlindungan TKI yang bekerja sebagai ABK Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menerbitkan kebijakan berupa Peraturan Kepala BNP2TKI No. 13 Tahun 2009 yang kemudian diganti dengan Peraturan Kepala BNP2TKI terbaru yakni No. 3 Tahun 2013 dan No. 12 Tahun 2013 tentang Penempatan TKI Pelaut / ABK, padahal BNP2TKI bukan Pejabat yang berwenang memberikan kebijakan atau mengeluarkan peraturan bagi TKI yang bekerja sebagai ABK karena di pasal 28 sudah jelas bahwa pengaturan bagi ABK di keluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Situasi ini lebih menyulitkan bagi TKI yang bekerja sebagai ABK di kapal perikanan berbendera asing karena wilayah kerja ABK di laut dan rentan terjadi perbudakan dan kekerasan yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia. Masih ingat, pada Juli 2012 silam. Terungkap sebanyak 203 Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja menjadi Anak Buah Kapal (ABK) menjadi korban Perdagangan Orang. Hingga kini kasus mereka belum juga terselesaikan, mereka diperbudak ditengah laut, dipaksa kerja 20 jam sehari dan ditelantarkan selama 6 bulan serta tidak digaji.

Menyusul kasus penelantaran dan perbudakan 74 ABK di Cape Town, Afrika Selatan, kemudian pada 2013 ada 9 ABK WNI yang diketahui membunuh Kapten dan Enginer kapal, tragedi tersebut terjadi bukan tanpa sebab tetapi karena perbudakan dan perlakuan tidak manusiawi sewaktu mereka ditengah laut.

Kemudian, ada 15 ABK WNI di Mauritius yang juga diperbudak dua tahun tak digaji, ketika mereka pulang mereka hanya diberi uang tali kasih sebesar 7,5 juta perorang dan kasus dianggap selesai. Lalu kasus 30 ABK WNI yang dipekerjakan diatas kapal pencuri ikan (Thunder) dan kemudian kapal tersebut ditenggelamkan oleh

kaptennya, kasus Oryong 501, dan 5 ABK yang meninggal karena malnutrisi di Senegal.

Baru-baru ini telah terjadi di Angola, Afrika, sebanyak 26 ABK WNI jadi korban penelantaran dan over contract. Mereka sudah pulang, tetapi masih ada 4 lagi yang belum dipulangkan hingga detik ini. Di Trinidad and Tobago juga ada 17 ABK WNI yang tidak jelas nasibnya setelah kapal mereka (MV. RELIENCE) terbakar, ada juga yang mengalami ketidaklayakan konsumsi. Masa kerja 20 jam perhari cuma dikasih makan nasi putih sama timun, yang dialami oleh 20 ABK WNI di kapal Ocean Atun 12 di Chaghuarammas.

Di Peru, ada sekitar 55 ABK WNI yang didiskriminasi gajinya, mereka mengaku terdapat perbedaan gaji yang sangat jauh. Jika ABK asal China bisa digaji hingga \$600/bulan, maka ABK WNI hanya \$300/bulan padahal dengan kerja dan jabatan yang sama. Sejumlah kasus yang terjadi menimpa TKI yang bekerja sebagai ABK di kapal perikanan berbendera asing menjadi cerimanan bahwa penerapan regulasi perlindungan hukum bagi TKI masih belum memadai

B. Dokumen Identitas Pelaut (*Seafarers' Identity Documents*) sebagai wujud dalam melindungi TKI yang bekerja sebagai ABK di sektor perikanan Luar Negeri

Perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri dimulai dan terintegrasi dalam setiap proses penempatan TKI, sejak proses rekrutmen, selama bekerja dan ketika pulang ke tanah air. Dengan penyediaan dokumen yang benar dan absah, diharapkan TKI terhindar dari risiko yang mungkin timbul selama mereka bekerja di luar negeri.⁵⁹

Dokumen-Dokumen yang dimaksud ini adalah dokumen yang wajib dimiliki oleh calon TKI yang akan di tempatkan dan bekerja di luar negeri yang diatur pada pasal 51 Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang PPTKILN yang berbunyi,

Untuk dapat di tempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi:

- a. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan kenal lahir;
- b. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampitkan *copy* buku nikah;
- c. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;
- d. Sertifikat kompetensi kerja;
- e. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- f. Paspur yang terbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
- g. Visa kerja;

⁵⁹Adrian Sutedi, **Hukum Perburuhan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 242

Menurut Prof. Aloysius Uwiyono, Guru Besar Hukum Perburuan FHUI, mengatakan bahwa UU yang berlaku saat ini hanya berlaku untuk TKI pada pra penempatan dan pasca penempatan, yaitu saat TKI di Indonesia :

Pasal 62 dan 63 UU No.39 Tahun 2004 jo Pasal 38 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No.14 Tahun 2010 hanya berlaku untuk TKI pada pra penempatan dan pasca penempatan, yaitu pada saat TKI di Indonesia. Sedangkan pada masa penempatan, di mana TKI berada di Luar Negeri berlakulah Hukum Asing atau Hukum Internasional.⁶⁰

Identitas diri sangat penting bagi TKI yang bekerja di Luar negeri sebagai landasan Perlindungan Hukum, karena Undang-Undang yang berlaku di negara Indonesia tidak dapat melindungi TKI seperti yang dikemukakan Prof. Aloysius Uwiyono, pada saat masa penempatan kecuali ada sebuah perjanjian antara negara Indonesia dengan negara tujuan TKI oleh karena itu perlu sebuah identitas diri bagi TKI dan wajib dimiliki pada saat masa penempatan kerja di negara tujuan TKI.

Diwajibkannya Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) sebagai identitas bagi TKI di Luar Negeri, maka TKI yang bekerja sebagai ABK di Kapal Perikanan Berbendera Asing wajib mempunyai e-KTKLN sebagai identitas diri karena TKI yang bekerja sebagai ABK di kapal Perikanan berbendera Asing termasuk TKI sesuai Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang PPTKILN, Padahal TKI yang bekerja sebagai pelaut telah mempunyai identitas khusus yang diatur oleh Peraturan Nasional dan Internasional dalam bentuk Buku Pelaut (Seaman Book) dan Seafarers' Identity

⁶⁰HAG, **Peraturan Perlindungan ABK/TKI Perlu Diperbaiki**, HukumOnline (Online), <http://www.hukumonline.com>, Jumat, 18 Maret 2016, 1.30 WIB

Document (SID) atau Dokumen Identitas Pelaut yang diatur di Konvensi ILO No. 185 Tahun 2005 Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut 1958 dan telah di ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No.1 Tahun 2008 Tentang Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut 198, namun dengan adanya surat Dirjen Perhubungan Laut kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham No. PK 302/1/3/DJPL.13 tanggal 27 Desember 2013 perihal Tidak Mempersyaratkan Kepemilikan KTKLN Bagi Pelaut/Awak Kapal, maka para pelaut tidak perlu lagi mengurua Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

Menurut Kapten Pelaut Rudy Agus Kumesan, Kebijakan yang berbeda ini membuat TKI ABK bingung soal kementerian mana yang mengatur kebijakan perlindungan TKI ABK. Persoalannya, pihak imigrasi pun tidak akan mengizinkan TKI keluar negeri tanpa mengantongi KTKLN. Sementara KTKLN tidak bisa menjamin keberadaan TKI ABK yang profesinya menuntut perpindahan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.⁶¹


Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang no. 1 tahun 2008 tentang Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut 1958 telah mengatur bahwa “Setiap anggota yang terikat pada konvensi ini wajib menerbitkan dokumen identitas pelaut sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 3 konvensi ini untuk tiap-tiap warga negeranya yang berprofesi sebagai pelaut dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan dokumen”, sedangkan Seluruh TKI wajib memiliki kartu KTKLN sesuai dalam Pasal

⁶¹ASH, **KTKLN dinilai tak relevan bagi TKI ABK**, HukumOnline (Online), 17 Maret 2016, 21.30 WIB

Nomor 6 Tahun 2012 tentang Keimigrasian, dikatakan bahwa Buku Pelaut adalah dokumen sah bagi pelaut untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia. Untuk masalah identitas, Pelaut/Awak Kapal telah dilengkapi dengan identitas tersendiri berdasarkan peraturan dan ketentuan nasional dan internasional dalam bentuk buku pelaut dan Seafarers' Identity Document (SID). Dalam hal ini sesuai dengan KM 30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut

Gambar 2.

Contoh Buku Pelaut



Isu hukum e-KTKLN dengan Dokumen Identitas Pelaut adalah terkait persoalan identitas TKI yang bekerja sebagai pelaut atau ABK di kapal berbendera asing. Isu hukum dokumen identitas pelaut menyangkut norma konstiusionalitas karena dokumen identitas pelaut adalah dokumen yang sah untuk masuk dan keluar wilayah negara dimana TKI yang bekerja sebagai pelaut atau ABK bekerja. Dokumen identitas pelaut juga telah dilengkapi dengan identitas tersendiri berdasarkan peraturan dan ketentuan

nasional dan diakui oleh dunia internasional. Dari segi manfaat KTKLN sebatas hanya sebagai identitas diri TKI yang bekerja di luar negeri sedangkan dokumen identitas pelaut akan sangat bermanfaat apabila pelaut atau ABK Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing mengalami musibah karena dokumen identitas pelaut memberikan kemudahan cuti darat, transit di negara kapal berlabuh untuk kembali ke negara asal dan transfer atau pindah kapal.

Kemudahan cuti darat, transit dan transfer atau pindah kapal sebagai wujud perlindungan hukum TKI yang bekerja sebagai ABK di kapal perikanan berbendera asing telah di atur di pasal 6 dalam Konvensi ILO No. 185 Tahun 2005 tentang Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut 1958 dan telah Diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia di Undang-Undang No.1 Tahun 2008 oleh karena itu Dokumen Identitas Pelaut adalah Identitas diri yang di perlukan oleh TKI karena akan memudahkan ABK Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing.

Tabel 3.
Perbandingan e-KTKLN dengan Dokumen Identitas Pelaut

Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (e-KTKLN)	Dokumen Identitas Pelaut	Analisa
<p>Undang-Undang No.39 Tahun 2004</p> <p>Pasal 62</p> <p>(1) Setiap TKI yang ditempatkan di luar negeri, wajib memiliki dokumen KTKLN yang dikeluarkan oleh Pemerintah.</p> <p>(2) KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan TKI di negara tujuan.</p> <p>Pasal 63</p> <p>(1) KTKLN sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 hanya dapat diberikan apabila TKI yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Telah memenuhi persyaratan dokumen penempatan TKI di luar negeri; Telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); dan Telah diikutsertakan dalam perlindungan program asuransi <p>(2) Ketentuan mengenai bentuk, persyaratan, dan tata cara memperoleh KTKLN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>Konvensi ILO No. 185 Tahun 2005 tentang Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut 1958 (Diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia di Undang-Undang No.1 Tahun 2008</p> <p>Pasal 2</p> <p>Diterbitkannya Dokumen Identitas Pelaut</p> <ol style="list-style-type: none"> Setiap Anggota yang terikat pada Konvensi ini wajib menerbitkan dokumen identitas pelaut sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 3 konvensi ini untuk tiap-tiap warga negaranya yang berprofesi sebagai pelaut dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan dokumen tersebut Kecuali ditetapkan lain dalam Konvensi ini, kondisi-kondisi (syarat-syarat) yang sama sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peraturan perundang-undangan nasional untuk menerbitkan dokumen perjalanan dapat diterapkan untuk penerbitan dokumen-dokumen identitas pelaut. Setiap Anggota juga dapat menerbitkan dokumen identitas pelaut sebagaimana dimaksud ayat 1 kepada pelaut yang telah diberi status penduduk tetap (<i>permanent resident</i>) di dalam wilayah hukumnya. 	<p>Elektronik Kartu Tanda Kerja Luar Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> KTKLN bukan identitas bagi tenaga kerja Anak Buah Kapal, karena ABK memiliki instrumen khusus dengan diterbitkannya identitas internasional yang harus melekat padanya saat bekerja. Salah satu dasarnya adalah Konvensi ILO Nomor 108 mengenai The Seafarers Identity Documents (SID) yang disahkan tanggal 13 Mei 1958 dan mulai berlaku secara internasional pada 19 Februari 1961. Pemberlakuan KTKLN bagi ABK yang akan bekerja di kapal perikanan berbendera asing akan membebani ABK yang akan berangkat berlayar karena kewajiban yang harus dipenuhi oleh ABK karena ABK sudah mempunyai identitas yang diakui oleh internasional. <p>Dokumen Identitas Pelaut</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen identitas pelaut, dokumen yang telah disahkan oleh internasional melalui Konvensi ILO Nomor 108 mengenai <i>The Seafarers Identity Documents (SID)</i> yang disahkan tanggal 13 Mei 1958 dan mulai berlaku secara internasional pada 19 Februari 1961.

Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (e-KTKLN)	Dokumen Identitas Pelaut	Analisa
<p>Pasal 64 Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI yang tidak memiliki KTKLN.</p> <p>Permenaker Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Kepada Tenaga Kerja Indonesia. Pasal 1 ayat (4) Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat e-KTKLN adalah identitas elektronik bagi TKI yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.</p> <p>Pasal 2 (1) Setiap calon TKI yang ditempatkan diluar negeri wajib diberikan KTKLN (2) KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk e-KTKLN (3) e-KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi data identitas TKI dan diterbitkan oleh Kepala BNP2TKI.</p> <p>Pasal 3 (1) e-KTKLN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) memalui sidik jari biometrik. (2) e-KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat mengikuti PAP.</p> <p>Pasal 4 Data identitas TKI sebagaimana</p>	<p>Para penduduk tetap tersebut harus, dalam segala hal, melakukan perjalanan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, ayat 7.</p> <p>4. Setiap Anggota wajib menjamin agar dokumen identitas pelaut diterbitkan tanpa penundaan yang tidak perlu.</p> <p>5. Pelaut berhak mengajukan permohonan banding administratif dalam hal terjadi penolakan atas permohonan (dokumen identitas pelaut) mereka.</p> <p>6. Kovensi ini tidak ada pengaruhnya terhadap kewajiban masing-masing Anggota dalam perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan para pengungsi dan oang-orang yang tidak bernegara.</p> <p>(7) Data diri resmi pemegang (dokumen) yang yang dimasukkan dalam dokumen identitas pelaut harus dibatasi pada keterangan-keterangan berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama lengkap (nama depan dan nama terakhir, apabila ada); Jenis kelamin; Tempat dan tanggal lahir Kewarganegaraan; Ciri-ciri fisik tertentu yang dapat memudahkan identifikasi; Foto digital atau foto asli; dan Tanda tangan. <p>(8) Meskipun data resmi pemegang dokumen</p>	<p>2. Pemilik dokumen identitas pelaut memiliki hak mendarat. Lalu pelabuhan tempat mendarat tidak memiliki alasan menolak permintaan izin turun ke darat untuk keperluan kesehatan, keselamatan atau keamanan.</p> <p>Perbedaan : Isu hukum e-KTKLN dengan Dokumen Identitas Pelaut adalah terkait persoalan identitas TKI yang bekerja sebagai pelaut atau ABK di kapal berbendera asing. Isu hukum dokumen identitas pelaut menyangkut norma konstiusionalitas karena dokumen identitas pelaut adalah dokumen yang sah untuk masuk dan keluar wilayah negara dimana TKI yang bekerja sebagai pelaut atau ABK bekerja. Dokumen identitas pelaut juga telah dilengkapi dengan identitas tersendiri berdasarkan peraturan dan ketentuan nasional dan diakui oleh dunia internasional. Dari segi manfaat KTKLN sebatas hanya sebagai identitas diri TKI yang bekerja di luar negeri sedangkan dokumen identitas pelaut akan sangat bermanfaat apabila pelaut atau ABK Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing mengalami musibah karena dokumen identitas pelaut memberikan kemudahan cuti darat, transit di negara kapal berlabuh untuk kembali ke negara asal dan transfer atau pindah kapal.</p>

Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (e-KTKLN)	Dokumen Identitas Pelaut	Analisa
<p>dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), paling sedikit memuat keterangan jati diri TKI (nama dan alamat, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, dan identitas ahli waris); dokumen perjalanan dan dokumen kerja TKI, PPTKIS, mitra usaha dan/atau pengguna, kepesertaan asuransi dan nomor rekening bank calon TKI di Indonesia</p>	<p>sudah digariskan dalam ketentuan ayat 7 di atas, pola panutan atau representasi (perwujudan) lain dari hasil pengukuran biometri pemegang (dokumen) yang memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dalam Lampiran 1 juga harus diminta untuk dimasukkan dalam dokumen identitas pelaut, asalkan prasyarat-prasyarat berikut terpenuhi :</p> <ol style="list-style-type: none">Pemeriksaan biologis untuk kepentingan pengukuran biometri tersebut dapat dilakukan tanpa melanggar privasi, menyebabkan ketidaknyamanan, beresiko bagi kesehatan atau merendahkan harkat dan martabat yang bersangkutan;Hasil pengukuran biometri itu sendiri harus terlihat pada dokumen dan tidak boleh terbuka kemungkinan untuk menyusunnya kembali dari pola panutan atau representasi lainnya;Perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan pengukuran dan verifikasi biometri harus mudah digunakan dan secara umum didapatkan oleh para pemerintah dengan biaya rendahPerlengkapan untuk verifikasi biometri harus dapat dioperasikan dengan mudah sesuai kebutuhan	

Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (e-KTKLN)	Dokumen Identitas Pelaut	Analisa
	<p>dan memberikan hasil yang dapat diandalkan di pelabuhan-pelabuhan dan di tempat-tempat lainnya, termasuk di kapal, dimana verifikasi identitas (pengecekan identitas seseorang) lazimnya dilakukan oleh pihak berwenang yang mempunyai kompetensi untuk itu; dan</p> <p>e. Sistem dimana biometri ini akan digunakan (termasuk perlengkapan teknologi dan prosedur penggunaan) harus memberikan hasil yang seragam dan terpercaya guna menguji keaslian identitas.</p> <p>(9) Semua data pelaut yang tercatat pada dokumen harus dapat diakses. Pelaut harus dengan mudah dapat mengakses masing-masing yang memungkinkan mereka memeriksa data diri mereka sendiri yang tidak dapat dibaca dengan mata telanjang. Akses semacam itu harus disediakan oleh atau atas nama pihak berwenang yang menerbitkan dokumen.</p> <p>(10) Isi dan bentuk dokumen identitas pelaut harus mengikuti standar internasional yang relevan seperti yang disebutkan dalam lampiran 1.</p> <p>Pasal 6 Diberikannya Kemudahan Cuti Darat, Transit dan Transfer bagi Pelaut</p>	


Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (e-KTKLN)	Dokumen Identitas Pelaut	Analisa
	<p>(1) Setiap pelaut pemegang dokumen identitas pelaut yang sah yang diterbitkan Anggota yang terikat pada Konvensi ini berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini harus diakui sebagai pelaut dalam pengertian Konvensi ini kecuali terdapat alasan yang jelas untuk meragukan keaslian dokumen identitas pelaut yang bersangkutan.</p> <p>(2) Verifikasi dan setiap penyelidikan serta formalitas terkait yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa pelaut yang dimintakan ijin menurut ayat 3 hingga 6 atau 7 hingga 9 dibawah ini adalah pemegang dokumen identitas pelaut yang diterbitkan sesuai dengan persyaratan Konvensi ini wajib dilakukan tanpa dipungut biaya apapun dari pelaut atau pemilik kapal.</p> <p>Cuti darat</p> <p>(3) Verifikasi dan setiap penyelidikan serta formalitas terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas harus dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin asalkan pihak berwenang yang kompeten telah mendapat pemberitahuan sewajarnya terlebih dahulu mengenai kedatangan pemegang dokumen identitas. Di dalam pemberitahuan mengenai kedatangan pemegang dokumen identitas harus dimasukkan rincian yang dijabarkan dalam bagian I lampiran II</p>	

Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (e-KTKLN)	Dokumen Identitas Pelaut	Analisa
	<p>(4) Setiap Anggota yang terikat pada Konvensi ini, dalam waktu sesingkat mungkin, dan kecuali ada alasan yang jelas untuk meragukan keaslian dokumen identitas pelaut yang sah untuk memasuki wilayah hukumnya, bilamana terdapat permintaan ijin masuk untuk cuti darat sementara pada saat kapal berada di pelabuhan.</p> <p>(5) Ijin masuk semacam itu wajib diberikan dengan ketentuan bahwa formalitas-formalitas sehubungan dengan kedatangan kapal telah dipenuhi dan pihak berwenang yang kompeten (untuk memberikan ijin) tidak mempunyai alasan untuk menolak ijin mendarat karena alasan-alasan kesehatan, keselamatan dan ketertiban umum atau keamanan nasional.</p> <p>(6) Untuk keperluan cuti darat, pelaut tidak dituntut untuk mempunyai visa, setiap anggota yang tidak dalam posisi untuk sepenuhnya menerapkan persyaratan ini harus memastikan bahwa peraturan perundang-undangan atau praktik yang diberlakukan mengatur mekanisme yang pada pokoknya serupa.</p> <p>Transit dan transfer</p> <p>(7) Setiap Anggota yang terikat oleh Konvensi ini, dalam waktu sesingkat mungkin, juga harus memberikan ijin kepada pelaut pemegang dokumen identitas pelaut yang sah dilengkapi</p>	

Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (e-KTKLN)	Dokumen Identitas Pelaut	Analisa
	<p>dengan paspor untuk memasuki wilayah hukumnya, bilamana ijin masuk diminta dengan tujuan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Naik ke kapal mereka atau pindah ke kapal yang lain;b. Menumpang lewat (transit) supaya dapat naik ke kapal mereka di negara lain atau untuk pemulangan ke negara asal; atau untuk maksud lain yang telah mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang negara Anggota yang bersangkutan. <p>(8) Ijin masuk semacam itu harus diberikan kecuali terdapat alasan-alasan yang jelas untuk meragukan keaslian dokumen identitas pelaut, asalkan pihak berwenang yang kompeten (untuk memberikan ijin masuk) tidak mempunyai alasan menolak memberikan ijin masuk karena alasan kesehatan, keselamatan, dan ketertiban umum atau keamanan nasional</p> <p>(9) Sebelum memberikan ijin masuk ke dalam wilayah hukumnya untuk salah satu tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 diatas, setiap Anggota dapat meminta bukti yang memuaskan, termasuk bukti dokumen mengenai niat dan kemampuan pelaut untuk mewujudkan niat tersebut. Anggota juga dapat membatasi lama menetap pelaut yang bersangkutan untuk jangka waktu yang dianggap wajar untuk</p>	

Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (e-KTKLN)	Dokumen Identitas Pelaut	Analisa
	<p>tujuan yang dimaksud</p> <p>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut</p> <p>Pasal 2</p> <p>Dokumen Identitas Pelaut merupakan dokumen bagi pelaut, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Buku Pelaut; b. Kartu Identitas Pelaut <p>Pasal 3</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap Pelaut yang bekerja sebagai awak kapal pada kapal berukuran GT 35 (tiga puluh lima <i>Gross Tonnage</i>) atau lebih untuk kapal motor dan ukuran GT 105 (seratus lima <i>Gross Tonnage</i>) atau lebih untuk kapal tradisional dengan konstruksi sederhana atau kapal perikanan berukuran panjang 12 (dua belas) meter atau lebih wajib memiliki Buku Pelaut (2) Buku Pelaut diberikan Kepada Pelaut yang memiliki sertifikat keahlian pelaut dan/atau sertifikat keterampilan pelaut serta taruna yang akan melaksanakan praktik berlayar di kapal. <p>Pasal 8</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Selama pelaut bekerja sebagai awak kapal, Buku Pelaut disimpan oleh Nahkoda kapal (2) Jika pelaut turun dari kapal untuk dipindahkan ke kapal lain atau karena hubungan kerja telah berakhir dan telah dicoret dari Buku Sijil, maka Nahkoda 	

Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (e-KTKLN)	Dokumen Identitas Pelaut	Analisa
	<p>menyerahkan Buku Pelaut kepada yang bersangkutan.</p> <p>(3) Jika pelaut meninggalkan kapal untuk tidak bekerja kembali tanpa suatu pemberitahuan maka Nahkoda menyerahkan Buku Pelaut yang bersangkutan kepada Syahbandar setempat atau Pejabat Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.</p> <p>Pasal 12</p> <p>Setiap pelaut yang bekerja di kapal yang akan berlayar ke luar negeri dan taruna yang akan melaksanakan praktik berlayar di kapal wajib memiliki Kartu Identitas Pelaut apabila negara tujuan mensyaratkan penggunaan Kartu Identitas Pelaut untuk mendapatkan izin turun ke darat</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Kartu Identitas Pelaut dibuat sesuai dengan standar ILO SID 0002 PDF 417 Barcode yang dapat dibaca oleh mesin (<i>machine-readable</i>), bebas dari pemalsuan, mudah dideteksi dengan ukuran tertentu, serta merupakan dokumen yang berdiri sendiri (<i>stand-alone document</i>) dan bukan pengganti paspor.</p> <p>(2) Pembuatan dan penerbitan Kartu Identitas Pelaut dilakukan di Kantor Direktorat</p>	

Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (e-KTKLN)	Dokumen Identitas Pelaut	Analisa
	<p>Jenderal Perhubungan Laut atau Syahbandar Pelabuhan Tanjung Perak.</p> <p>(3) Verifikasi Kartu Identitas Pelaut dilakukan oleh Syahbandar pada Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Batam, Pelabuhan Balikpapan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Blitung, dan Pelabuhan Sorong.</p> 	

Sumber: Sumber diolah dari berbagai sumber oleh peneliti, 2016

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal yang selama ini diberlakukan telah diatur di Konvensi Internasional yaitu Konvensi ILO No.185 Tahun 2005 tentang Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut 1958 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia di Undang-Undang No.1 Tahun 2008 tentang Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut 1958, lalu pemerintah Indonesia melalui Menteri Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut yang menjadi awal diberlakukannya dokumen identitas pelaut bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal di kapal perikanan berbendera asing.
2. Dokumen Identitas Pelaut dapat dijadikan sebagai alternatif wujud perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal di kapal perikanan berbendera asing, karena tidak diakuinya KTKLN di luar negeri khususnya di sektor perikanan maka dokumen identitas pelaut yang diakui di luar negeri sebagai bentuk identitas perlindungan hukum bagi Tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai ABK di kapal perikanan berbendera asing dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No.1 tahun 2008 tentang Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut menjadi alternatif perlindungan hukum TKI ABK sebagai *lex specialist* saat bekerja di kapal perikanan berbendera asing dan di luar negeri, karena dokumen identitas pelaut

sangat cocok bagi TKI ABK agar dapat terlindungi dari ancaman keamanan dan keselamatan TKI ABK yang bekerja di kapal perikanan berbendera asing.

B. Saran

Setelah menyimpulkan hasil pembahasan, maka penulis menyarankan beberapa hal kepada pihak terkait sebagai berikut:

1. Pemerintah

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan sebagai Kementerian yang menangani isu tenaga kerja Indonesia baik di dalam negeri maupun TKI yang bekerja di luar negeri Sudah saatnya membuat regulasi yang jelas dan Pembagian kewenangan yang jelas antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Keluatan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan dan BNP2TKI merumuskan kewenangan masing-masing Instansi agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab antar Kementerian yang bertanggung jawab dalam melindungi TKI yang bekerja sebagai ABK di Kapal Perikanan Berbendera asing dan Seharusnya Dokumen identitas pelaut bisa dikeluarkan pemerintah sebagai *lex specialist* terhadap identitas TKI yang bekerja sebagai ABK di kapal perikanan berbendera asing.

2. Anak Buah Kapal

TKI yang bekerja sebagai ABK di kapal perikanan berbendera asing harus aktif dalam mencari informasi pada masa prapenempatan, saat masa penempatan dan pasca penempatan. Profesi sebagai ABK, dalam hal ini butuh keterampilan dan harus siap dalam kondisi apapun. TKI ABK diwajibkan mempunyai Dokumen Identitas Pelaut karena

mempunyai manfaat dalam memberikan kemudahan cuti darat, transit dan transfer bagi ABK yang terkena masalah saat bekerja. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan di beberapa negara mempunyai program *Citizen Service*, yang selanjutnya disebut Pelayanan Warga, adalah sistem pelayanan warga yang terintegrasi di Perwakilan RI yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi semua Warga Negara Indonesia, termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri akan membantu TKI ABK yang bekerja di kapal perikanan berbendera asing apabila terkena masalah.

3. Perusahaan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia

Keberadaan Perusahaan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) sebagai agen penyalur TKI ABK di kapal berbendera asing sangat penting dalam upaya perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri. PJTKI sebagai agen penyalur berkewajiban memberikan pembekalan TKI pada masa prapenempatan dan mengontrol TKI pada masa penempatan sampai kepulangan TKI kembali ke Indonesia. Kualitas pembekalan TKI ABK pada masa prapenempatan dengan memberikan Pengetahuan, Keterampilan dan Pelatihan yang maksimal demi menghindari akan kasus yang akan menimpa TKI ABK yang bekerja di kapal perikanan Berbendera asing nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Khakim, **Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2007
- Abdul R. Budiono, **Hukum perburuhan**, Indeks, Jakarta, 2011
- Adrian Sutedi, **Hukum Perburuhan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Agusmindah, **Hukum Ketenagakerjaan Indonesia : Dinamika dan Kajian Teori**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Aloysius Uwiyono (Ed), **Asas Asas Hukum Perburuhan**, RajaGrafindo, Jakarta, 2014
- Asri Wijayanti, **Menggugat Konsep Hubungan Kerja**, Lubuk Agung, Bandung, 2011
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, **Analisis dan Evaluasi Tentang Perlindungan ABK**, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 1999
- CST Kansil, **Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Gultom, SriSubiandini Halim, A.Ridwan, **Sari Hukum Perburuhan Aktual**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987
- Guus Heerman van Voss (Ed), **Bab-bab tentang hukum perburuhan Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Hadi Setia Tunggal, **Memahami hukum ketenagakerjaan Indonesia**, Harvarindo, Jakarta, 2013
- Hamzah Ahmad dan Ananda Santoso, **Kamus Pintar Bahasa Indonesia**, Fajar Mulya, Surabaya, 1966
- Iman Soepomo, **Pengantar Hukum Perburuhan**, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1990
- Jhony Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative**, Banyumedia, Malang, 2011
- Leden Marpaung, **Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Muhammad Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia**, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1995

- Musrihah, **Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007
- Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Rahayu Devi, **Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus**, Elmatera, Yogyakarta, 2011
- Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Sudikno Mertokusuno, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Liberty, Yogyakarta, 2008
- Wiwiho Soedjono, **Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut**, Bina Aksara, Jakarta, 1982

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No 39, Tambahan Lembar Negara Nomor 4279);
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 tentang Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4800)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal
- Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan TKI Pelaut Perikanan Di Kapal Berbendera Asing

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1990 Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya

Konvensi ILO No. 185 Tahun 2005 tentang Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut 1958

INTERNET

Arie Novarina, **KTKLN diganti dengan sidik jari biometrik**, <http://www.antaranews.com> (online), 6 Januari 2016, 15.30 WIB

ASH, **KTKLN dinilai tak relevan bagi TKI ABK**, <http://www.hukumonline.com> (online), 4 Desember 2015, 21.30 WIB

Dna, **Pembangunan Merata, Lapangan Kerja Sulit**, <http://www.riapos.co> (online), 9 Agustus 2016, 15.30 WIB

Dwi Murdaningsih, **e-KTKLN Jadi Sarana Perlindungan untuk TKI**, <http://www.republika.co.id> (online), 6 Januari 2016, 14.20 WIB

Fathulloh, **Miliki KTKLN, 74 ABK Masih Jadi Korban Perdagangan Orang**, <http://buruhmigran.or.id> (online), 18 Desember 2015, 20.30 WIB

HAG, **Peraturan Perlindungan ABK/TKI Perlu Diperbaiki**, HukumOnline (Online), <http://www.hukumonline> (online), Jumat, 18 Maret 2016, 1.30 WIB

Imam Bukhori, **Kepala BNP2TKI Temui Demonstran ABK Trinidad di Kantin 'Mbak Sri'**, <http://www.bnptki.go.id> (online), 9 Agustus 04.04 WIB

Ivansyah, **13 Ribu Kasus Menimpa TKI di Berbagai Negara**, <https://m.tempo.co> (online), 9 Agustus 2016. 06.00 WIB

Prawira Maulana, **TKI Wajib Memiliki KTKLN**, Sabtu, <http://www.tribunnews.com> (online), 10 Juli 2016, 21.00 WIB

Siprianus Edi Hardum, **BNP2TKI Menangkan Gugatan Perkara Hukum atas KTKLN**, <http://www.beritasatu.com> (online), 1 Februari 2016, 15.00 WIB.